



MENGENAL
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN, KEPOLISIAN & KPK

Dr. Yahman, S.H., M.H.

**MENGENAL PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN, KEPOLISIAN & KPK**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

MENGENAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN, KEPOLISIAN & KPK

Dr. Yahman, S.H., M.H.



**MENGENAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN, KEPOLISIAN & KPK**

Dr. Yahman, S.H., M.H.

Copyright@2022

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Khoiro Ummatin

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh

CV. Jakad Media Publishing

Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 222/JTI/2019

Perpustakaan Nasional RI.

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-468-045-4

vi + 274 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kasih serta Maha Penyayang dengan segala Rahmad dan karunia-Nya, sehingga buku referensi ini dapat saya selesaikan. Saya menyadari dengan segala keterbatasan maupun kekurangan dan perlu masukan dan saran untuk perbaikan buku ini.

Buku ini diterbitkan sebagai referensi para praktisi (polisi, jaksa, hakim dan Advokat) maupun akademisi dalam memahami tentang Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK, dibahas secara lugas dan mudah untuk dipahami bagi pembacanya, sehingga dapat dijadikan wawasan pengetahuan tentang pemberantasan korupsi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktur Penerbit Kencana Media Group dan segenap karyawan yang berperan membantu dalam penerbitan buku ini. Semoga buku referensi ini berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat), Akademisi dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Aksi Pencegahan Korupsi	5
C. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Korupsi	8
BAB II : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN.....	13
A. Penyidikan Korupsi oleh Kejaksaan.....	15
B. Komitmen Terhadap Perkara Korupsi	20
BAB III : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN.....	23
A. Penyidikan Korupsi oleh Kepolisian	25
B. Wewenang Kepolisian dalam Perkara Korupsi	32
C. Konsep Pemberian Wewenang	36
D. Administrasi Peradilan	44
BAB IV : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK	49
A. Penyidikan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	51
B. Lembaga Dewan Pengawas KPK	59

BAB V : PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA.....	69
A. Peran Penting Pembuktian.....	71
B. Istilah Bukti Permulaan, Cukup Bukti dan Bukti yang Cukup.....	77
C. Teori Pembuktian	80
BAB VI : PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	85
A. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Penyidikan Oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.....	87
B. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
DAFTAR PUSTAKA.....	259
BIODATA PENULIS	269

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan perbuatan yang berdampak dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan menengah serta pejabat negara. Sebagai seorang yang beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa, tentunya berpegang teguh prinsip sesuai agama yang dianutnya, akan tetapi prinsip beragama telah luntur dari nilai-nilai peradaban sehingga seseorang akan terlena dan lupa kecenderungan melakukan tindak korupsi.¹ Perbuatan yang dilakukan tidak mencerminkan manusia yang beragama, agama seakan-akan sebagai ilmu pengetahuan saja, bukannya agama seharusnya sebagai tauhid dan tuntunan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

Korupsi atau dengan kata lain penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada diri seseorang yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengemban tugasnya dengan baik, bukan sebaliknya. Korupsi berasal dari bahasa latin (*corruption*) yang dapat diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral kesucian. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia oleh **Daryanto S.S**, Korupsi adalah perbuatan berupa menerima suap, memanfaatkan jabatan, untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah.²

¹Lihat dalam bunyi Pancasila, Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pedoman hidup Bangsa Indonesia dan Beragama yang diakui oleh Negara, memberikan kebebasan dalam memeluk keyakinannya.

²Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap.

Korupsi dilakukan berbagai macam cara mulai dari 'mark up' pengadaan barang dan jasa, ketika dalam proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, penyelewengan kewenangan, pemberian suap, gratifikasi, pemakaian anggaran dan penempatan yang tidak sesuai peruntukannya, prinsipnya tindakan itu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.³

Indeks Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan terkait adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami dampak yang begitu berat terhadap perekonomian negara masing-masing. Pengaruh pandemi ini sangat luar biasa dampaknya⁴

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil survei PERC (*Political and Economic Risk Consultacy Ltd*) yang bermarkas di Hongkong tanggal 28 Januari 2021, kembali menempatkan Bangsa Indonesia sebagai negara yang paling terkorup.⁵ Dalam kurun waktu lima tahun Indonesia masih belum dapat menurunkan angka korupsi yang terjadi selama ini, meskipun terdapat para pejabat publik yang ditetapkan sebagai tersangka. Indonesia dalam persepsi korupsi di Indonesia tahun 2021 setara dengan Gambia pada urutan 102 berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada tahun 2021 untuk tingkat dunia.⁶ Untuk tingkat Asia korupsi Indonesia menduduki urutan ke 3 dalam Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2021.

³Nur Basuki Minarno, *Pembuktian Gratifikasi dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum, UNAIR, Vol 20, No.2 Maret 2005. (Nur Basuki Minarno I)

⁴Berdasarkan hasil penelitian oleh Transparansi Internasional yang mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020, refleksi dan pembelajaran penegakan anti korupsi di tengah pandemi.

⁵Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tranperency Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2021, Katada Nasional.co.id

⁶Tranperency Internasional Indonesia (TII), ibid.

Kondisi seperti ini memerlukan peran serta seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama memerangi korupsi dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang lain untuk tidak melakukan korupsi. Tanpa peran serta masyarakat niscaya budaya korupsi sulit untuk diberantas, peran serta dari aparat penegak hukum sangatlah penting dalam menegakkan hukum terhadap perkara korupsi. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia Institusi penegak hukum tidak melihat latar belakang dari pelaku korupsi. Apakah dari pejabat publik maupun dari masyarakat dan pengusaha. Tidak boleh membeda-bedakan perlakuan bagi mereka yang melakukan perbuatan korupsi, semua wajib diperlakukan sama. Tidak ada pilih kasih dengan melihat latar belakang sosialnya. Perlakuan terhadap pelaku korupsi di semua tingkat pemeriksaan hendaknya dilakukan sama di mata hukum. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keadilan bagi masyarakat dan negara atas perbuatan mereka yang melanggarnya. Tidak boleh terbang pilih apalagi dengan latar belakang politik. Korupsi menjadi perhatian masyarakat dan perhatian dari pemerintah.

B. Aksi Pencegahan Korupsi

Oleh karena itu Presiden **Joko Widodo** telah menerbitkan regulasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi disingkat (Inpres No.10/2016).⁷ Inpres tersebut diterbitkan ini membuktikan bahwa perkara korupsi juga menjadi perhatian pemerintah atau Presiden **Joko Widodo**. Perhatian ini diharapkan menjadi semangat dan pemecut kepada Institusi penegak hukum yaitu: Kejaksaan,

⁷Lihat dalam Abba Gabrillin, Kompas.com, empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi.

Kepolisian dan KPK serta Pengadilan dalam pemberantasan korupsi. Di samping itu juga sebagai pemecut kepada masyarakat akan peduli dengan perkara korupsi untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum manakala melihat perkara korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya maupun lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

Selanjutnya dengan Inpres No.10/2016 tersebut perhatian pemerintah tentang korupsi juga disampaikan oleh mantan Menteri PPN/Kepala Bapepenas **Bambang Brojonegoro**, sebagai pembantu pemerintah yang peduli terhadap korupsi menegaskan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Inpres tersebut. Dengan Inpres yang telah diterbitkan oleh pemerintah, maka kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah wajib melaksanakan dua hal yaitu: pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum tentang korupsi.⁸

Kepedulian pemerintah terhadap perkara korupsi, pada bulan Juli 2018, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional dalam Pencegahan Korupsi disingkat (Perpres No. 54/2018). Dalam Perpres tersebut substansinya adalah pembentukan Tim Nasional Pencegahan korupsi.⁹ Tim Nasional diberikan tugas untuk mengkoordinasikan dalam pelaksanaan strategis nasional pencegahan korupsi dan laporan disampaikan kepada Presiden. Dengan Perpres tersebut, lembaga kementerian, pimpinan dan kepala daerah wajib menyampaikan laporan tentang aksi pencegahan korupsi kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi secara berkala setiap tiga bulan. Regulasi Perpres tersebut dengan sasaran tiga hal yaitu: pertama sektor

⁸*Ibid.*

⁹Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

perizinan dan niaga, kedua sektor keuangan negara dan penegakan hukum dan yang ketiga bidang birokrasi. Ketiga sektor ini dinilai oleh pemerintah merupakan rawan korupsi.

Dengan terbitnya Perpres No. 54/2018 ini, harapan dari pemerintah memperkuat peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai Institusi penegakan hukum dalam menangani perkara korupsi, untuk dapat mengoordinir dan melakukan pengawasan serta supervisi kementerian lembaga pemerintah lainnya. Seperti Bappenas, Kementerian dalam negeri, Kementerian Reformasi dan Birokrasi serta lingkungan Kepala Staf Kepresidenan. Perpres ini sebagai langkahantisipasi pemerintah untuk menekan budaya korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi. Perpres ini diharapkan upaya pemerintah untuk pencegahan korupsi mulai dari hulu mengganggu wewenang dan independensi Lembaga penegak hukum. Perkembangan selanjutnya adalah menunda Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memasukkan delik tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi. Persoalan ini terjadi penolakan dari Institusi KPK maupun dari aktivis anti korupsi, dengan alasan menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelaksanaan penanganan korupsi oleh KPK.

Regulasi selanjutnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 (PP No. 43/2018) tentang masyarakat yang memberikan informasi kepada Institusi penegak hukum terkait terjadinya korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PP No.43/2018 menyatakan mendapat piagam penghargaan dan nilai uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap perkara suap atau lelang dari

barang rampasan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹⁰ Pemberian penghargaan dan sejumlah uang kepada masyarakat yang melaporkan dan menemukan terjadinya perkara korupsi. Hal ini sebagai bentuk peran serta masyarakat dan motivasi serta kepedulian masyarakat terhadap korupsi agar tidak terjadi perilaku korupsi.

C. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Korupsi

Tindak pidana korupsi saat ini telah terjadi pergeseran subyek hukum, yang semula terbatas pada orang (*natuurlijk person*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 KUHP. Akan tetapi saat ini subyek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari orang dan korporasi. Bentuk dari korporasi bisa berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Alasan dari fenomena tersebut dikenalkannya korporasi dijadikan sebagai subyek hukum. Fenomena itu berkembang dalam suatu pemaknaan terkait hukum pidana, terutama terkait dengan pembebanan hukum. Persoalannya apakah terkait unsur kesalahan masih bisa ditegakkan sebagaimana pada diri manusia, kekeliruan dalam hukum pidana bermakna bagaikan jantung manusia, demikianlah dikatakan edema.¹¹

Terkait dengan “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian peristiwa pidana dalam Pasal 3 UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara itu makna dari perbuatan “melawan hukum” diatur dalam Pasal 2 UU No. 31/1999. Yang menjadi persoalan adalah makna dari “penyalahgunaan wewenang” apakah memiliki persamaan atau perbedaan, bukankah penyalahgunaan itu identik dengan melawan hukum.

¹⁰Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang telah undangkan pada tanggal 18 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157.

¹¹Sudarto, Hukum Pidana I dalam Muladi dan Dwi Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, h.5.

Oleh karena itu makna dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam UU No. 31/1999 memiliki pandangan bersifat formil maupun materiil yaitu:

“Untuk dapat menjangkau berbagai persoalan modus bentuk kesalahan penggunaan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan sulit, maka norma tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini memformulasikan sedemikian rupa sehingga mencakup Tindakan-tindakan untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi dengan “melawan hukum” pandangan yang bersifat formil dan materiil. Dengan demikian formulasi dari makna perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi juga memiliki persamaan tindakan-tindakan tercela yang mencederai keadilan masyarakat bisa dituntut dan dihukum.

Penempatan makna melawan hukum bersifat formil maupun materiil dengan maksud untuk memudahkan dalam pembuktian, dalam praktik penegakan hukum dalam membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Meskipun secara luas terdapat beberapa referensi untuk dijadikan pijakan baik teori maupun yurisprudensi yang memiliki persamaan melawan hukum.

Apabila dicermati, tentang perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1975, yang dinormakan dalam Pasal 1 menegaskan: yang dimaksud perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan atau suatu kelalaian, yaitu:

1. Mengganggu kepentingan orang lain;
2. Berbenturan dengan kewajiban hukum si pencipta;

3. Berbenturan dengan etika;
4. Berbenturan dengan ketepatan, ketelitian dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan tubuh atau benda milik orang lain.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, menurut pendapat **Hermien Hadiati Koeswadji**, makna dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 PRT/PM/011/1975 memperingatkan tentang istilah dari “*onrechtmatige daad*” pada Arret Hoge Raad di Belanda tertanggal 31 Januari 1919.¹² Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terjadi perputaran kaitannya dengan Arres Hoge Raad di Negeri Belanda tertanggal 20 November 1923 yang terkenal dengan “*Omstermann Arrest*”. Ketika Arres tersebut menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan makna “*onrechtmatige daad*” tidak hanya mengganggu hak orang lain, akan tetapi melanggar kewajiban hukum pelaku.¹³

Makna dari perbuatan melawan hukum bersifat formiil dan materiil sebagai norma dalam Undang-undang korupsi tersebut, terdiri dari perbuatan yang bertubrukan dengan ketentuan hukum sedang terjadi suatu perdebatan, apakah seirama dengan suatu prinsip “*nullum delictum nulla poena sin praevia lege poenali*” (asas legalitas) atau bukan?

Berbicara dalam hukum pidana terdapat asas yang dinamakan asas legalitas, suatu asas yang berlaku secara Internasional. Setiap ketentuan tentang hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas. Tujuan dari asas legalitas ini adalah untuk menaungi hak yang fundamental bagi manusia yaitu hak asasi manusia (HAM).

¹²Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.46.

¹³Koentoro Purbopranoto, *Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1975, h.97.

Hak asasi manusia (HAM) untuk diambil melalui suatu mekanisme demokrasi.¹⁴ Regulasi maupun peraturan daerah adalah bagian hasil legislasi yakni dari perwujudan proses demokrasi, sehingga dengan demikian dalam menjatuhkan hukuman hendaknya atas dasar ketentuan hukum atau peraturan daerah.

Norma tersebut telah di normakan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya dalam perkembangannya telah terbit Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234.

Perbuatan melawan hukum materiil, ukurannya yaitu dilihat dari taraf hidup yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan kepatutan atau kepatantasan dan keadilan. Apabila bertolak belakang dengan kepatutan atau kepatantasan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kepatutan dan kepatantasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU No.31/1999 yakni, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi.¹⁵ Persoalan tersebut menjadi kompleks ketika dipertanyakan dari ukuran kepatutan atau kepatantasan dan keadilan bagi kelompok rakyat. Ukuran kepatutan dan kepatantasan dengan

¹⁴Mhilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemerintahan Perdailan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 122-124. (Philipus. M. Hadjon I).

¹⁵Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pnegeloaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, Edisi ke I, cetakan ke 2, Surabaya, 2008, h.5.

mempertimbangkan pengetahuan kelompok rakyat, etika, budaya dan kondisi sosial bangsa Indonesia beraneka ragam dengan latar belakang yang berbeda-beda.



**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**



BAB II

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

A. Penyidikan Korupsi oleh Kejaksaan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh instansi Kejaksaan yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, Jaksa bertindak selaku penyidik sekaligus dan juga Jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum.

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955) tentang Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang saat itu mengusut perkara-perkara penyalahgunaan ekonomi (korupsi), Instansi yang diberi wewenang adalah Instansi Kejaksaan sebagai penyidik sekaligus juga sebagai penuntut umum;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat (UU No 3/2071), Instansi yang melakukan pengusutan adalah Instansi Kejaksaan. Oleh karenanya setiap adanya pelanggaran tindak pidana korupsi, maka yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah Instansi Kejaksaan, termasuk sebagai penuntut umumnya.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wewenang yang diberikan oleh undang terhadap kejaksaan di samping sebagai penyidik dalam tindak korupsi, juga diberikan

wewenang untuk melakukan penuntutan. Mekanisme berbeda dengan hukum acara yang dianut dalam KUHAP. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 (UU No.15/1961) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 atau disingkat dengan (UU No. 5/1991) tugas Pokok Kejaksaan di antaranya yaitu tugas di bidang yustisi dan non yustisi. Di bidang yustisi, kejaksaan bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi: penyidikan, penyidikan lanjutan dan mengadakan pengawasan dan koordinasi alat-alat penyidikan lainnya. Lahirnya undang-undang ini sebagai pedoman bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.¹⁶ Lebih lanjut kewenangan penyidikan maupun penuntutan telah berada satu atap, kondisi ini mengakibatkan kelemahan, kurangnya pengawasan sehingga kasus-kasus korupsi yang sampai di persidangan adalah hasil dari kegiatan penyidikan dan penuntutan Institusi Kejaksaan.¹⁷

Tugas dan wewenang Kejaksaan non yustisi, adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat yang dikawatirkan membahayakan masyarakat dan negara, maka apabila muncul kasus-kasus tersebut di atas, maka proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan.

Kemudian dalam perkembangannya, telah lahir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16/2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tugas dan wewenang Kejaksaan ada 2 yaitu:

¹⁶O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, Bandung, 2006, h.12.

¹⁷*Ibid.*

1. Bidang Tindak Pidana

Kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, melakukan penuntutan terhadap semua perkara tindak pidana.

2. Bidang Perdata

Kejaksaan diberikan wewenang sebagai pengacara pemerintah, apabila pemerintah menerima gugatan dari lembaga masyarakat maupun dari masyarakat.

Tugas dan Wewenang diatur dalam Bab III Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 atau disingkat (UU No. 16/2004) sebagai berikut:¹⁸

Ayat (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

¹⁸Kewenangan yang tertuang dalam Pasal 30 UU No. 16/2004 merupakan kewenangan yang luar biasa dalam melakukan tugasnya baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata.

Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu:

Kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 atau disingkat (UU No. 11/2021), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755. Perubahan yang sangat fundamental yaitu kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 30A UU No. 11/2021, dinyatakan bahwa:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak.¹⁹

¹⁹Kewenangan yang luar biasa diberikan dalam UU No. 11/2021 yang dapat merampas, menyita harta benda dari tindak pidana untuk diserahkan kepada Negara.

Selanjutnya di dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “aset perolehan tindak pidana” adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana.²⁰

Makna dari ”aset perolehan tindak pidana” dapat diartikan semua tindak pidana, baik tindak pidana yang bersifat umum (*convensional*) maupun tindak korupsi dan tindak pidana lainnya seperti, tindak pidana penyelundupan, tindak pidana Terorisme, tindak pidana Imigrasi, tindak pidana Perikanan dan tindak pidana lainnya. Kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan perampasan dan menyita harta yang diperoleh dari tindak pidana, maupun hasil dari tindak pidana tersebut untuk diserahkan kepada negara, korban dan yang berhak.

Dalam konteks penegakan hukum wewenang Kejaksaan ini dijadikan dasar hukum untuk melakukan perampasan dan penyitaan aset-aset, seperti perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah, terjadi pada tahun 1997-1988, kerugian negara akibat BLBI hingga sekarang ini masih belum dikembalikan oleh para pelaku korupsi.²¹ Contoh perkara korupsi lainnya, yaitu korupsi Asabri juga menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah dan aset-aset milik tersangka/terdakwa sebagian perolehan harta telah disita dan dirampas oleh Kejaksaan.

Filosofi dari wewenang Kejaksaan ini adalah merupakan bentuk kebutuhan hukum yang diperlukan dalam undang-undang Kejaksaan. Hal ini berkaitan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi,

²⁰Lihat dalam penjelasan Pasal 30A UU No. 11/2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²¹Lihat liputan 6.com, Bisnis Sejarah Panjang BLBI yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU/VIII/201 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan.²² Di samping itu kebutuhan hukum yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk merampas dan menyita aset-aset harta yang diperoleh dari tindak pidana, dapat kembali kepada negara untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam undang-undang Kejaksaan sebelumnya secara tersurat tentang penyitaan dan perampasan aset dari tindak pidana tidak mengaturnya, sehingga perlu dilakukan perubahan perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Perubahan ini adalah kebutuhan hukum yang diberikan kewenangan kepada Kejaksaan, agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat maksimal karena perangkat hukumnya menjadi jelas.

B. Komitmen Terhadap Perkara Korupsi

Komitmen pemerintah dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi, kemudian pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 (Kepres No. 6/2021) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, menyatakan:

”bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas

²²Lihat Konsideran dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021, Alinea ke 3.

*Bank Indonesia secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan dan ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.*²³

Tugas dan wewenang Satuan Tugas (Satgas) ini dibatasi oleh waktu, yaitu penugasannya sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Kepres No. 6/2021. Dengan batas waktu yang telah ditentukan diharapkan tugas Satgas dapat segera mengembalikan aset-aset yang dikorupsi oleh tersangka/terdakwa kepada negara.²⁴ Tugas baru yang diperintahkan oleh Keputusan Presiden kepada Institusi Kejaksaan ini merupakan suatu amanah dari negara, yang wajib untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan keseriusan dari Institusi Kejaksaan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana komitmen dari Institusi Kejaksaan untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh negara dalam mengejar aset-aset yang diperoleh dari korupsi atau tindak pidana lainnya?

Regulasi Kepres No. 6/2021 ini merupakan implementasi dari kewenangan yang terdapat dalam UU No.11/2021 Tentang Kejaksaan. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia maupun masyarakat mengharapkan kepada Institusi Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam mengamankan dan mengambil aset-aset maupun keuangan negara yang disalahgunakan oleh pelaku. Kewenangan

²³Lihat Pasal 3 Kepres No. 6/2021 memberikan wewenang Satgas dalam melaksanakan tugas untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

²⁴Lihat Pasal 12 Kepres No.6/2021 pembatasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah, dengan waktu yang dibatasi agar Satgas dapat bekerja secara maksimal mengembalikan kerugian keuangan negara.

yang diberikan oleh negara ini, dalam UU No. 16/2004 Tentang Kejaksaan yang lama sebelumnya tidak mengaturnya, kewenangan ini baru dinormakan ke dalam UU No. 11/2021 Tentang Kejaksaan yang baru. Tugas berat yang dipikul oleh Institusi Kejaksaan dalam mengamankan kekayaan maupun keuangan negara harus terselamatkan dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini.

Kepres No. 6/2021 ini adalah gambaran yang diwujudkan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dalam rangka membuat kebijakan negara untuk menekan perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya yang berdampak menimbulkan keuangan negara. Tentunya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini, memerlukan peran serta dari masyarakat dan keseriusan dari para penegak hukum untuk memberantasnya.



**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEPOLISIAN**



BAB III

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN

A. Penyidikan Korupsi oleh Kepolisian

Dalam perkembangannya sejak lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Bab XXI ketentuan peralihan Pasal 284 berbunyi sebagai berikut:²⁵

1. Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini;
2. Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan secara tegas sebagai berikut:²⁶

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan;

²⁵Lihat ketentuan Peralihan Dalam Pasal 284 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁶Lihat Penjelasan dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada Kepolisian dalam mengani perkara korupsi.

- b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:
1. Undang-undang yang mengatur tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955);
 2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam yang sesingkat-singkatnya.

Bahwa makna kalimat "berdasarkan hukum acara yang berlaku"²⁷, mendasari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), selain ketentuan yang diatur dalam KUHAP tidak terdapat hukum acara pidana lain yang diberlakukan di Indonesia. Oleh karenanya terhadap tindak pidana korupsi, penyidikannya berdasarkan Pasal 106–136 KUHAP, yaitu penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik Polri.

Penyidik dalam tugasnya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana secara konvensional, juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Negara Republik Indonesia (UU No.2/2002).

Dalam ketentuan Pasal 16 (1) UU No. 2/2002 tentang Polri yaitu, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

²⁷O.C. Kaligis, *Pengawasan* *Op.Cit.* h. 119.

Ayat (1) sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang

dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.²⁸

Terkait dengan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf d UU No. 2/2002, Tentang Polri yaitu:

“menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri”.

Frasa ini telah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 60/PUU/XIX/2021 dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa kewenangan tersebut tidak menimbulkan tafsir berbeda, rumusannya sudah jelas dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Norma yang terdapat dalam Pasal 13 UU No.2/2002 yang mengatur tentang tugas pokok kepolisian, yaitu:

“Memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tidak terpisahkan dengan norma yang diatur dalam Pasal 13 huruf d UU No. 2/2002.²⁹

²⁸Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, untuk melakukan penegakan hukum.

²⁹Lihat pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU/XIX/2021.

Kewenangan yang diberikan oleh UU No.2/2002 tentang Polri ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 81/1981 KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 1 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian di dalam Pasal 1 ke 2, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.³⁰ Maka dengan demikian penyidik kepolisian diberikan wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, hal mana dipertegas dengan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Jika dicermati dalam memperoleh kewenangan kepolisian didapat secara atributif, yaitu wewenang yang berasal pada Undang-undang, yaitu Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), UU No. 2/2002 maupun peraturan pemerintah lainnya. Menurut **M. Hadjon** berpendapat, bahwa wewenang atributif, adalah wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.³¹ Persoalan tersebut sebagai bentuk logis dari negara hukum, supremasi hukum yang menganut sistim presidensial yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945.

Menurut **Soewoto Mulyosudarmono**, berpendapat bahwa konsekuensi bentuk negara dengan sistim presidensial, yakni

30 Lihat dalam ketentuan umum Bab 1 Pasal 1 ke 2 KUHAP.

31 M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, tanpa tahun, sebagaimana dikutip oleh Sadjijono dalam bukunya, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Adminitrasi*, Laksbang, Surabaya, 2006, hal. 55.

menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945.³² Selain itu dalam bentuk sistim pemerintahan presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain itu dalam UU No. 2/2002 tentang Polri mengatur juga kedudukan Polri di bawah Presiden, bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah, setiap pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam pengangkatan menjadi kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11, yaitu:

Ayat (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

Ayat (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas

³²Soewono Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajaran HTN dan Han Jawa Timur, Malang, 2004 h. 7

Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Ayat (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Ayat (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.³³

Di samping itu ada ketentuan hukum lain, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 dan ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kepres No. 89/2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Kemudian dalam ketentuan Pasal 2 Kepres No. 89/2000, Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait yustisi dan Departemen Dalam Negeri yang berhubungan dengan ketertiban umum.

³³Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.

Dari perkembangan kedudukan Kepolisian ada yang menginginkan berada di bawah di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung. Menurut **Daniel S. Lev**, beliau berpendapat bahwa, pengakuan kedaulatan akhirnya timbul dua persoalan yang tidak bisa dipisahkan tentang kedudukan kepolisian nasional, yaitu:³⁴

Pertama, yakni kementerian mana yang seharusnya berwenang atas kepolisian. Apakah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Kehakiman;

Kedua, ada yang mengusulkan kepolisian tetap berada di bawah kekuasaan Perdana Menteri atau dibentuk dengan kementerian baru, yaitu Kementerian Keamanan yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Terjadi tarik menarik kedudukan kepolisian terkait dengan kepentingan. Karena dengan membawahi lembaga kepolisian dapat memperkuat kekuasaan, sehingga persaingan dan tarik menarik menjadi sengit. Namun persoalan tersebut hingga saat ini tidak terealisasikan, makan dengan demikian kepolisian tetap berada di bawah Presiden.

B. Wewenang Kepolisian dalam Perkara Korupsi

Masalah korupsi menjadi persoalan yang fenomenal, dengan perkembangan masalah korupsi semakin sulit untuk diberantas. Maka ada keinginan negara dan masyarakat agar korupsi yang terjadi di Indonesia semakin berkurang. Atas kehendak negara dan masyarakat, maka lahirlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999).

³⁴Dikutib dalam Sadjijono dalam bukunya, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi*, op.cit. hal. 56.

Substansi dari Pasal 26 UU No. 31/1999 dalam ketentuan Pasal 26 yaitu:

“penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”

Makna dari kalimat “berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku”, yaitu sepanjang belum ada hukum acara pidana secara khusus mengaturnya, maka menggunakan hukum acara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana merujuk kepada UU No. 8/1981 tentang KUHAP. Norma yang terkandung dalam Pasal ini sebagai penegasan bahwa, dalam pemberantasan korupsi penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian sesuai kewenangan yang diberikan dalam KUHAP.

Hukum Acara yang dipergunakan adalah hukum acara Aturan tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam KUHAP, kewenangan penyidikan tidak mengenal penyidik tunggal, karena ada penyidik selain Polri, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lain halnya dengan kewenangan penuntutan yang telah diatur dalam Pasal 13 KUHAP.³⁵

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHAP dan penjelasannya, maka setelah dua tahun undang-undang ini berlaku. Maka Institusi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yaitu: Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Maka berdirilah lembaga khusus di Institusi

35 Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hal. 84.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dinamakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Tingkat Mabes Polri maupun tingkat Kepolisian Daerah dan kewilayahan. Pembentukan lembaga yang menangani perkara korupsi di Institusi Kepolisian, adalah merupakan implementasi dari UU No. 8/1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 284 berikut penjelasannya.

Dalam perkembangannya, dua Institusi yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi ini, belum berjalan secara efektif. Karena kondisi perpolitikan di Indonesia masih dikuasai oleh Orde Baru, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi kurang berjalan secara maksimal. Kondisi ini, karena undang-undang yang diberikan kepada dua Institusi tersebut masih banyak birokrasi yang berbeli-belit. Hal ini semata-mata untuk melindungi aparat negara/pejabat publik yang berurusan hukum dalam hal tindak pidana korupsi. Contoh dua penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pejabat publik seperti: Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri pemanggilannya harus ijin terlebih dahulu kepada atasannya. Persoalan inilah yang menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh dua Institusi Kejaksaan maupun Kepolisian.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU No. 31/1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi normanya telah terjadi kekaburan oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tindak pidana yang pembuktiannya sulit dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Tindak pidana yang pembuktiannya sulit di antaranya: bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, moneter dan keuangan merupakan

lintas sektoral, menggunakan teknologi canggih dan dilakukan oleh pejabat penyelenggaraan negara.³⁶

Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (UU No. 3/1971), dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999³⁷, menyebutkan:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ini menegaskan bahwa hukum acara pidana yang berlaku adalah hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, yaitu penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri, Jaksa selaku penuntut umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian Institusi penegak hukum yang diberikan wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, ada dua Institusi yaitu: Institusi Kepolisian dan Kejaksaan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam UU No. 8/1981 tentang KUHAP. Setelah dua tahun berlakunya KUHAP Institusi Kepolisian berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berbicara tentang kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Maka menjalankan kewenangan tersebut terkait dengan adanya asas legalitas, asas ini merupakan prinsip utama dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian. Ada regulasi hukum yang memberikan legitimasi atas kewenangan yang diberikan undang-undang dalam hal melaksanakan fungsi pemerintahan, yakni

³⁶*Ibid*, hal. 120.

³⁷*Ibid*.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung dan pengayom serta pelayanan kepada masyarakat.

C. Konsep Pemberian Wewenang

Secara konsep wewenang ditinjau yang dari regulasi dan aturan hukum, bahwa ada tiga model yaitu wewenang atribusi, wewenang delegasi dan wewenang mandat. Bahwa terkait dengan wewenang, menurut **H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt** berpendapat arti dari wewenang sebagai berikut, yakni:

1. Wewenang **artributie**: (*toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorganen*) yakni suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada Institusi pemerintah. Yang diartikan wewenang atribusi ini didapat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pemerintahan;
2. Wewenang **delegatie**: (*overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorganen aan een ander*) yakni delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu institusi pemerintahan kepada Institusi pemerintahan lainnya;
3. Wewenang **mandaat**: (*een bestuursorganen laazijn bevoegheid namens hem uittoefenen door ee ander*) yakni mandat beralih ketika institusi pemerintahan memberikan kewenangan dilaksanakan oleh institusi lain atas namanya.³⁸

Adapun wewenang Kepolisian yang didapat secara atributif, yaitu wewenang yang dinormakan dalam ketentuan perundang-undangan, yang telah dinormakan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Sedangkan wewenang Kepolisian dinormakan

³⁸H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, HR, hal. 75-76.

sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan wewenang yang dinormakan sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1981 tentang KUHAP dan sebagainya. Dari wewenang secara atributif tersebut, selanjutnya dalam pelaksanaan wewenang lahiriah yang dinamakan wewenang delegasi dan wewenang mandat, yaitu pemberian wewenang dari institusi atas kepada institusi di bawahnya, serta pemberian wewenang delegasi terhadap wewenang di bidang lainnya di luar struktur yang ada.

Perbedaan yang terjadi dalam pemberian wewenang delegasi dan wewenang mandat, terletak pada tanggung jawabnya. Wewenang delegasi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab yang menerima delegasi. Apabila terjadi permasalahan yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi, bukan menjadi tanggung jawab pemberi wewenang delegasi. Kemudian terkait dengan pemberian wewenang mandat, jika terjadi permasalahan yang bertanggung jawab tetap ada pada pemberi mandat dan penerima mandat tetap bertanggung jawab kepada pemberi mandat.

Wewenang Kepolisian yang didapat dari wewenang atributif secara terperinci yaitu, wewenang secara umum dan wewenang secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2/2002 tentang Polri yaitu: secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁹

Kemudian kewenangan Kepolisian sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2) UU No. 2/2002 tentang Polri yaitu: berwenang antara lain:⁴⁰

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

³⁹Lihat kewenangan secara atributif yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) kewenangan secara umum.

⁴⁰Lihat kewenangan secara atributif yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) kewenangan secara khusus yang diberikan oleh undang-undang.

5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Di samping pemberian kewenangan tersebut, secara khusus juga diberikan kewenangan di bidang proses pidana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 2/2002 tentang Polri yaitu, berwenang untuk:⁴¹

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

⁴¹Pemberian kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan proses pidana, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan secara khusus yang diberikan oleh undang-undang ini yaitu, kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi. Kewenangan ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yaitu memberikan kewenangan kepada Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan:⁴²

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ini menegaskan bahwa hukum acara pidana yang berlaku adalah hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, yaitu penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri, Jaksa selaku penuntut umumnya.

Negara hukum menurut **Philipus M. Hadjon**,⁴³ lahir dari pengaruh konsep *Rechtstaat*, adalah :

1. Asas Legalitas: Setiap tindakan pemerintahan haruslah didasarkan atas dasar perundang-undangan (*Wettelijke Grondslag*);
2. Pembagian kekuasaan: Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu dalam 1 (satu) tangan;
3. Hak-hak dasar (*Grondrechten*): Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-undang;
4. Pengawasan pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah (*Rechtmatigheit Toetsing*).

Dalam satu unsur yang universal dan fundamental yaitu asas Legalitas, mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka segala aparat atau badan pemerintah itu tidak akan memiliki

⁴²Prpto Soepardi, *Loc.Cit.* h. 84.

⁴³Philipus M Hadjon, “*Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Makalah yang diucapkan pada Symposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan, Dalam Dies Natalis XL/Lustrum VII UNAIR, 3 November 1994, h.4.

wewenang yang dapat mempengaruhi atau merubah keadaan untuk mempertahankan hukum positif.

Dalam hal ini berarti bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melaksanakan kebijaksanaan atau tindakan hukum maupun isi hubungan hukum harus ada dasarnya atau sumbernya yang diberikan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Analisis terhadap konflik norma tersebut akan dicoba dilakukan melalui beberapa asas hukum, yang merupakan asas penyelesaian konflik, yaitu:

1. *Lex Posterior derogat Lex Priori*

Undang-undang yang datangnya kemudian mengalahkan undang-undang yang terdahulu.

2. *Lex Specialis derogat Lex Generali*

Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.

3. *Lex Superior derogat Lex Inferiori*

Undang-undang yang lebih tinggi, mengalahkan undang-undang yang lebih rendah.⁴⁵

Berbicara kewenangan Kepolisian hendaknya mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tugas penyidikan oleh lembaga Kepolisian, adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan:

- a. Sumber daya manusia (Korp Reserse Polri) sangat kompeten dalam penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Umum, ini akan memberikan kontribusi dalam kemampuan

⁴⁴Indroharto, *Loc Cit*, h.83

⁴⁵Kabib Nawawi, *Loc. Cit*, h. 89

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (sistem Komando);

- b. Korp Reserse Polri merupakan penyidik untuk Tindak Pidana Umum, sehingga sejumlah informasi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Umum akan dapat menjadi petunjuk awal adanya tindak pidana korupsi;
- c. Memiliki hubungan kerja yang baik dengan INTERPOL;
- d. Sumber daya yang dimiliki menyebar keseluruh wilayah Indonesia;
- e. Berdasarkan Kepres Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara RI dari Tentara Nasional Indonesia, dengan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum agar dapat dicapai Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Integritas yang utuh.

2. Kekurangan:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (Korp Reserse Polri) terbatas pada bidang Kepolisian, ini menjadikan Korp Reserse Polri akan mengalami kesulitan dalam memantau transaksi-transaksi yang bernilai uang yang melibatkan teknologi Perbankan, juga kesulitan dalam penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan praktik-praktik bisnis dan perusahaan. Kompetensi SDM Polri pada bidang Akuntansi, audit bisnis Internasional, dan sistem Perbankan masih kurang;
- b. Historis konflik dengan Kejaksaan Agung, hal ini merupakan kelemahan, karena apabila alternatif ini dipilih, maka akan menjadikan Kejaksaan Agung merasa sebagai pihak yang

dikalahkan, sehingga di masa mendatang mereka tidak akan memberikan dukungan bahkan menghambat proses penuntutan (BAP yang bolak-balik dari Kepolisian ke Kejaksaan).

D. Administrasi Peradilan

Dalam menjalankan kewenangan proses pidana, yaitu kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, baik tindak pidana umu maupun tindak pidana khusus, dalam konteks penegakan hukum tidak terpisahkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang dikenal dengan administrasi peradilan.

Administrasi peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana yang ada dalam KUHAP, yaitu di antaranya: administrasi di lingkungan Kepolisian dinamakan administrasi penyidikan, seperti administrasi kelengkapan dalam berkas perkara.⁴⁶ Sedangkan administrasi di lingkup Kejaksaan dinamakan administrasi Kejaksaan. Administrasi tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/518/A/J.A/11/2021, sebagai perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.⁴⁷ Untuk administrasi dalam lingkup pengadilan istilah tersebut dinamakan administrasi peradilan berikut lampiran formulir-formulir yang berlaku di lingkungan peradilan.⁴⁸

⁴⁶Lihat dalam, *Juklap dan Juklak Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Tahun 1982.

⁴⁷Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/518/A/J.A/11/2021 Jo. Kep/132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Keputusan tersebut merupakan Administrasi Peradilan dalam Lingkup Kejaksaan.

⁴⁸Lihat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Administrasi peradilan ini sangat penting dalam penegakan hukum, karena berkaitan kepastian hukum dan keadilan. Seseorang tidak boleh sembarangan diproses hukum tanpa adanya administrasi yang menyertai, suatu contoh seseorang ditangkap dan ditahan oleh penyidik harus ada surat perintah penangkapan dan penahanan. Demikian juga seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana harus ada surat dakwaan dari Penuntut Umum. Demikian juga seseorang yang diproses dalam persidangan harus ada surat penetapan penunjukan hakim, yang bertugas melakukan proses persidangan dari Ketua Pengadilan dalam bentuk surat penunjukan atau surat penetapan penunjukan hakim. Termasuk dalam putusan yang dijatuhkan, harus ada administrasi peradilan berupa putusan hakim.

Menurut **Remington** dan **Ohlin**, dalam *Criminal Justice System* dapat dimaknai sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap maupun tingkah laku sosial.⁴⁹ Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional, efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Menurut **Muladi** berpendapat bahwa, administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial, hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan

⁴⁹Remington dan Ohlin, yang dikutip oleh Yahman, *Dalam Etika Sistem Peradilan Pidana*, bahan ajar materi kuliah Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, hal. 11.

sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵⁰ **Marjono Reksodiputro**, berpendapat Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam pengendaliannya.⁵¹

Adapun tujuan Sistem Peradilan Pidana pengendalian pidana di antaranya yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dijatuhi pidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Menurut **Romli Atmasasmita**⁵², beliau berpendapat bahwa, dengan diundangkannya UU No. 8/1981 tentang KUHAP, menjadikan Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut Sistem *Akusator* dan terpengaruh oleh konsep *Due Proses Model*. Konsep *Due Proses Model* sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam perkara pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum, sistem *Akusator* adalah suatu sistem yang menitik beratkan pembuktian dengan saksi dan bukti nyata. Kemudian konsep *Due Process Model* sangat menjunjung *presumption of innocence*, menurut konsep ini setiap pemeriksaan baik di tingkat

⁵⁰*Ibid* hal. 12.

⁵¹*Ibid*. hal.13.

⁵²Romli Atmasasmita, yang dikutip oleh Yahman, *Dalam Etika Sistem Peradilan Pidana*, Bahan Ajar Materi Kuliah, Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, hal. 41.

penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan harus mengikuti prosedur formal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.



**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KPK**



BAB IV

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK

A. Penyidikan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Setelah dua lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu Institusi Kejaksaan dan Institusi Kepolisian. Maka ada satu lembaga baru yang juga diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat (KPK). Lembaga KPK diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Setelah lahirnya UU No. 20/2001 terdapat tiga lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu: Institusi Kejaksaan, Institusi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga lembaga penegak hukum di antaranya, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, menjadi harapan masyarakat terkait korupsi yang terjadi di Indonesia dapat berkurang. Akan tetapi dalam praktiknya korupsi tetap saja masih ada, bahkan korupsi yang paling banyak dilakukan oleh penyelenggaraan negara seperti: Bupati atau Walikota, Gubernur dan Menteri bahkan ada oknum Ketua DPR RI juga tersandung korupsi. Pelaku korupsi tidak mengenal latar belakang sosialnya, persoalannya adalah terletak pada kepribadian seseorang apalagi sebagai pejabat publik yang menjadi panutan bagi

masyarakat. Pejabat publik akan menjadi sorotan dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam pemerintahan. Oleh karenanya sebagai pejabat publik, hendaknya perilaku dan etika senantiasa diperhatikan dalam pergaulan kesehariannya.

Dengan adanya tiga lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengapa masih terjadi korupsi, apa yang menjadi permasalahannya, apakah karena kesempatan ketika memegang jabatan publik, atau karena memang pola pikir yang salah pejabat yang memegang jabatan amanah.⁵³ Persoalannya adalah terletak pola pikir dan kepribadian seseorang serta tingkat keimanan agama yang dianutnya, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang maka seseorang itu akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi.

Regulasi perubahan UU No. 31/1999 menjadi UU No. 20/2001 ini substansinya adalah penambahan ancaman hukuman dan denda bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43A Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu:⁵⁴

1. Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5-10 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁵³Hasil kajian perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019 -2021).

⁵⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

2. Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5-10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.
4. Regulasi tentang aturan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami perubahan, untuk perubahan ini disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat maupun model dan modus operandi korupsi, yang dilakukan oleh pelaku korupsi juga mengikuti perkembangan baru. Oleh karenanya lahirlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang disingkat dengan UU No. 30/2002. Perubahan undang-undang ini merupakan perubahan pertama dengan keberadaan lembaga penegak hukum yaitu KPK.

Terkait penyelidikan dan penyidikan dalam undang-undang ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Bab VI tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:⁵⁵

⁵⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan

1. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Bahwa norma yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 30/2002 tentang KPK, undang-undang ini adalah tidak memberikan kewenangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁵⁶ Penegasan norma ini adalah Institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Institusi Kejaksaan, Institusi Kepolisian dan Institusi KPK. Kewenangan yang diberikan kepada Institusi KPK yaitu, di samping diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan juga diberikan kewenangan melakukan penuntutan.

Sedangkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Institusi Kepolisian sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, sementara penuntutan tetap berada pada Institusi Kejaksaan.⁵⁷ Di lain pihak kewenangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43.

⁵⁶Penegasan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yang diberikan wewenang adalah Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵⁷Lihat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan diber-

penyelidikan dan penyidikan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Institusi Kejaksaan, di samping berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi, juga diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam satu Institusi atau satu lembaga.

Persoalan muncul apabila penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga seperti Kejaksaan ini, dikawatirkan terjadi intervensi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diperlukan satu lembaga pengawasan secara eksternal yaitu Komisi Kejaksaan.⁵⁸ Dengan lahirnya Komisi Kejaksaan ini diharapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Institusi Kejaksaan ini dapat berjalan sesuai prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berdampak kepada kepastian hukum dan keadilan.

Perubahan kedua, terkait dengan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perkembangan selanjutnya terjadi perubahan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang disingkat dengan (UU No. 19/2019), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.⁵⁹ Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ini Komisi

ikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan huruf d Kejaksaan juga diberikan wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu atau tindak pidana korupsi.

⁵⁸Lihat dalam Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2004 tentang perintah undang-undang untuk membentuk lembaga pengawasan yaitu Komisi Kejaksaan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001.

⁵⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409

Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi, jika dibandingkan dengan dua Institusi penegak hukum lainnya (Polri dan Kejaksaan). Dengan kewenangan yang luar biasa ini, sehingga KPK dengan mudah untuk dapat melakukan upaya paksa terhadap seseorang atau pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga kecepatan dalam proses penanganannya perkara korupsi tidak mengalami hambatan.

Mengapa dalam proses penanganan perkara korupsi dua institusi mengalami hambatan, karena Institusi Kepolisian dan Institusi Kejaksaan tidak diberikan kewenangan secara penuh oleh undang-undang. Sehingga dalam konteks penegakan hukum terhadap korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan kejaksaan sering mengalami hambatan, sebab instrumen undang-undang yang diberikan masih merupakan undang-undang produk Orde Baru. Dalam kemandirian dua institusi tersebut belum menunjukkan independensinya, masih terasa dapat dipengaruhi dalam pelaksanaannya. Dalam penegakan hukum, Institusi KPK diberikan wewenang penuh dalam memberantas tindak korupsi, bahkan Institusi Polri dan Kejaksaan di bawah koordinasi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, yang mengatur tentang mengkoordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.⁶⁰

Terkait dengan kewenangan menangani perkara korupsi, telah lahir undang-undang Kejaksaan yang baru, yaitu UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan. Undang-undang ini telah memberikan

⁶⁰Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 2019 KPK diberikan wewenang penuh dan mengkoordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, maka Institusi Polri dan Kejaksaan di bawah koordinasi dari KPK.

kewenangan kepada Institusi Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi, perubahan wewenang ini dapat diharapkan Institusi Kejaksaan lebih leluasa dalam menangani korupsi. Perluasan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Institusi Kejaksaan, di antaranya untuk melakukan penyadapan dan menyelenggarakan kegiatan pemantauan tidak pidana khusus atau korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 30C huruf i UU No. 11/2001.⁶¹ Wewenang ini diberikan oleh undang-undang dengan maksud agar Institusi Kejaksaan lebih optimal dalam menangani perkara korupsi. Dengan wewenang yang diberikan ini Institusi Kejaksaan lebih berdaya guna dalam menekan perkara korupsi yang terjadi di Indonesia, dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan KPK.

Kewenangan tambahan kepada Institusi Kejaksaan dengan undang-undang yang baru, semestinya Institusi Kepolisian juga diberikan perluasan kewenangan dalam menangani perkara korupsi. UU No. 2/2002 tentang Polri selanjutnya diamendemen dan diberikan perluasan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi. Sehingga tiga institusi, yaitu Institusi Kejaksaan, Institusi Kepolisian dan Institusi KPK dapat secara bersama-sama memberantas perkara korupsi, dengan demikian perkara korupsi yang terjadi dapat ditekan, bahkan dapat dihilangkan di bumi Indonesia.

Selanjutnya KPK juga diberikan wewenang untuk melakukan supervisi dan pengawasan kepada lembaga penegak hukum lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, juga KPK diberikan wewenang mengambil alih dalam penyidikan

⁶¹Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Kejaksaan yang baru UU No.11/2001 sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf I, perluasan wewenang untuk melakukan penyadapan tidak pidana korupsi, di antaranya tindak pidana korupsi.

dan penuntutan tindak pidana korupsi yang ada di Instansi Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.⁶²

Dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, KPK diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga. Persoalan akan muncul jika penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam satu lembaga. Untuk menghindari penyimpangan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, maka diperlukan lembaga pengawasan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, apabila tidak ada pengawasan cenderung akan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mencederai keadilan. Oleh karena perlu ada lembaga pengawasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37A UU No.19/2019.

Oleh karena itu di dalam penanganan perkara korupsi, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maka hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Apalagi berhubungan dengan tindakan hukum berupa upaya paksa, di antaranya penangkapan maupun penahanan. Tindakan tersebut adalah tindakan yang berkaitan dengan sanksi pidana. Berkaitan dengan tindakan sanksi pidana, kita diingatkan oleh **Hebert El Paker**, dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction*,⁶³ bahwa dalam penerapan sanksi pidana, hendaknya berhati-hati jangan sampai keliru dalam penerapannya. Mengapa

⁶²Wewenang pengambilalihan ini dimaksudkan apabila lembaga penegak hukum Polri dan Kejaksaan mengalami hambatan dalam melakukan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi dan terjadi konflik kepentingan.

⁶³Hebert El Paker, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, sebagaimana yang disitir oleh Yahman dalam bukunya, *Cara mudah memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.3.

perlu hati-hati penerapan sanksi pidana, karena suatu saat sanksi pidana itu dapat menyejahterakan bagi manusia dan suatu saat dapat menghancurkan manusia. Agar tidak sembarangan dalam menerapkan sanksi pidana, seperti tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tidak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dengan demikian agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan sanksi pidana, dalam konteks penegakan hukum oleh institusi penegak hukum maka perlu adanya pengawasan.

B. Lembaga Dewan Pengawas KPK

UU No. 19/2019 telah dibentuk lembaga pengawasan yang dinamakan Dewan Pengawas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas, di antaranya: mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, juga memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.⁶⁴ Kewenangan tentang pemberian izin penyitaan dan penggeledahan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK ini, berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada Institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas Institusi Kejaksaan dan Institusi Kepolisian, apabila melakukan penggeledahan dan penyitaan harus minta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana tindakan itu dilakukan mendasari ketentuan yang ada dalam KUHP.⁶⁵

⁶⁴Lihat kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 37B izin penggeledahan dan penyitaan tidak perlu izin ke Ketua Pengadilan Negeri, permintaan izin cukup ke Dewan Pengawas KPK.

⁶⁵Lihat Ketentuan dalam Pasal 33 dan 38 KUHP, yang mengatur tentang persyaratan untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Regulasi aturan yang berbeda ini, secara tidak langsung akan menghambat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Institusi penegak hukum Kejaksaan maupun Institusi penegak hukum Kepolisian. Maka dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ke tiga Institusi yaitu: Kejaksaan, Institusi Kepolisian dan KPK diperlukan sinergitas saling berkoordinasi, apabila mengalami hambatan dalam penanganan perkara korupsi.

Selanjutnya wewenang Dewan Pengawas KPK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37B ayat (1) yang lainnya yaitu : menerima pengaduan dan laporan masyarakat tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK dan menetapkan menyelenggarakan sidang kode etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK, melakukan evaluasi pelaksanaan tugas KPK dan bertanggung jawab kepada Presiden maupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan pemberian izin pengeledahan dan penyitaan maupun penyadapan yang diberikan oleh Dewan Pengawas KPK kepada penyidik KPK ini, dimaksudkan agar terjaga kerahasiaan, terhindar dari kebocoran. Sehingga dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak mengalami hambatan. Cepat dapat digunakan untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan wewenang yang diberikan kepada Institusi Kejaksaan maupun Kepolisian, apabila melakukan pengeledahan dan penyitaan wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Keniscayaan kerahasiaannya tidak terjamin dan kebocoran tidak dapat dihindarkan, dengan kebocoran tersebut akan menghambat penegakan hukum perkara korupsi yang

dilakukan oleh Institusi Kejaksaan maupun Kepolisian.

Oleh karena itu ke depan Institusi Kejaksaan maupun Kepolisian khususnya dalam hal penegakan hukum perkara korupsi, seyogianya diberikan tambahan kewenangan yang sama, sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada KPK. Hal ini dimaksudkan adanya kesetaraan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan pemberian kesetaraan kewenangan khusus perkara korupsi, diharapkan perkara korupsi dapat ditekan sedemikian rupa dan bebas dari korupsi. Pelaku-pelaku korupsi akan berpikir ulang ketika akan melakukan korupsi, membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan korupsi. Ketiga institusi penegak hukum ini yaitu, Institusi Kejaksaan, Institusi Kepolisian dan Institusi KPK dapat lebih efektif, efisien dan berdaya guna serta tercipta sinergitas dalam penanganan perkara korupsi.

Dalam UU No. 19/2019 tentang KPK perubahan kedua yang mendasar terjadi yaitu, pegawai KPK merupakan Aparat Sipil Negara (ASN). Perubahan mendasar ini dalam undang-undang KPK sebelumnya tidak dikenal atau tidak diatur. Ketentuan perubahan mendasar ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 19/2019, yang berbunyi:

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.”⁶⁶

Selanjutnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 19/2019 ini menyatakan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga negara dalam kedudukan

⁶⁶Pasal 1 butir ke 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, perubahan mendasar pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara, pengangkatannya sesuai ketentuan bagi Aparatur Sipil Negara (ANS).

dan fungsinya masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.⁶⁷ Walaupun kedudukan lembaga ini masuk dalam rumpun eksekutif, akan tetapi secara tegas norma yang mengatur pelaksanaan tugasnya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan penegakan hukum perkara korupsi KPK bersifat mandiri, artinya tetap memperhatikan norma-norma hukum yang ada dan tidak melanggar hukum maupun Hak Asasi Manusia (HAM) serta tidak dapat diintervensi oleh siapa pun.

Proses lahirnya UU No. 19/2019 begitu menjadi perhatian masyarakat yang luar biasa yang menimbulkan pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju adanya perubahan ini. Akan tetapi Pemerintah dan DPR sesuai kewenangannya sebagai pembentuk undang-undang, dalam sistem tata negara Indonesia tetap membahas dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Meskipun protes dan keberatan dari masyarakat, khususnya masyarakat sipil anti korupsi. Pertama, keberatan yang muncul adalah terkait independensi kewenangan KPK dalam memberantas korupsi; kedua, keberatan masyarakat beralihnya Institusi KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan ini dikawatirkan KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak independen. Yang ketiga, adanya lembaga pengawas yaitu Dewan Pengawas KPK. Dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK dikawatirkan akan menghambat dalam pelaksanaan tugas KPK yang dianggap dapat menghambat independensi KPK.

⁶⁷Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum perkara korupsi KPK mempunyai wewenang yaitu Independensi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.19/2019 tidak boleh ada intervensi dari manapun.

Dengan perubahan pegawai KPK masuk dalam rumpun eksekutif, konsekuensinya adalah peralihan pegawai KPK harus tunduk pada ketentuan aparatur sipil negara. Dalam peralihan itu pegawai KPK wajib mengikuti *asesment* termasuk bela negara. Dalam proses *asesment* ada beberapa pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dapat diangkat sebagai ASN. Karena tidak memenuhi syarat dalam mengikuti *asesment*, oleh pimpinan KPK diberhentikan sebagai pegawai dari Institusi KPK.

Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN sebelum diberhentikan dari Institusi KPK, mereka keberatan, akhirnya melakukan uji materiil dengan mengajukan gugatan ke MK.⁶⁸ Dalam pertimbangan putusan hakim MK, bahwa permohonan ditolak dan peralihan pegawai KPK menjadi ASN dinyatakan sah dan konstitusional. Maka dengan demikian pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat diangkat menjadi ASN.

Selanjutnya pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN tersebut, telah melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Gugatan yang mereka ajukan terkait terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 (Perkom No. 1/2021). Setelah melalui proses persidangan, turun putusan MA dan dalam pertimbangan putusan hakim MA tersebut menyatakan bahwa, menolak permohonan pemohon dan MA berpendapat Perkom No.1/2021 adalah norma umum bagi pegawai KPK.⁶⁹

⁶⁸Lihat pertimbangan hakim dalam putusan MK No. 34/PUU-XIX/2021 menyatakan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dinyatakan sesuai aturan dan melibatkan Lembaga yang berwenang dan berkompeten, artinya peralihan pegawai KPK menjadi ASN sah dan konstitusional.

⁶⁹Lihat pertimbangan hukum hakim MA dalam Putusan No. 26 P/HUM/2021, ter-

Upaya hukum pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ANS tersebut, tidak menghasilkan sesuai keinginan mereka. Dalam situasi dan kondisi yang tidak jelas keberadaan pegawai yang tidak memenuhi syarat tersebut, selanjutnya oleh pemerintah dalam hal ini Kepolisian mengambil alih dan menawarkan untuk diangkat sebagai ASN di Institusi Kepolisian. Pengangkatan terhadap pegawai KPK yang diberhentikan oleh KPK, dengan pertimbangan adalah, pertama: dilihat rekam jejak dan pengalaman mereka dalam pemberantasan korupsi selama bertugas di KPK, yang kedua, adalah untuk menghindari polemik berkepanjangan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ANS. Yang ketiga: adalah menghindari kegaduhan yang terjadi di masyarakat, yang berdampak kurang baik terhadap situasi dan kondisi dalam pemerintahan maupun Institusi KPK. Apabila polemik yang terjadi berkepanjangan dan tidak terselesaikan, maka dapat mengganggu pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kekawatiran masyarakat tentang independensi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terkait dengan lahirnya UU No. 19/2019 tentang KPK yang baru maupun polemik pegawai KPK yang diberhentikan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Institusi KPK tidak terpengaruh dengan persoalan tersebut, KPK tetap bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap independensi KPK tersebut, beberapa waktu yang lalu KPK telah menunjukkan eksistensinya dalam menangani perkara korupsi. Dalam kurun waktu satu tahun, yaitu selama tahun 2021 KPK telah berhasil menangkap beberapa pejabat

kait Perkom No.1/2021 adalah norma umum bagi pegawai KPK.

publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Di antaranya: 1) Gubernur Sulawesi Selatan; 2) Bupati Nganjuk, 3) Bupati Probolinggo, 4) Bupati Banjarnegara, 5) Bupati Kuantan Sangingi dan 6) Bupati Musi Banyuasin.⁷⁰ Keberhasilan ini telah menjawab keraguan masyarakat selama ini tentang kekawatiran hilangnya independensi terhadap KPK.

⁷⁰Suci Bangun Dwi Setyaningsih, Penulis dalam [Tribunnews.com](https://tribunnews.com), Kaleidoskop 2021, pejabat yang tersandung masalah korupsi dalam kurun waktu tahun 2021, diakses tanggal 3 Februari 2022.



PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA



BAB V

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA

A. Peran Penting Pembuktian

Pembuktian adalah kunci paling penting yang dijadikan dasar mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran secara logika hukum terkait tindak pidana yang terjadi serta diperoleh fakta hukum dan bukti atas perbuatan tersangka/terdakwa. Maka dengan demikian pembuktian dapat dijadikan tolok ukur untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan. Dengan bukti yang diperoleh dinilai oleh hakim melalui suatu proses tuntutan Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa itu sendiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian di persidangan, maka hakim akan mendapatkan suatu keyakinan ditambah bukti materiilnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan salah dan tidaknya seorang terdakwa.⁷¹

Ketika dalam proses pembuktian, beberapa ahli hukum pidana berbeda pendapat tentang apakah upaya yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik, dalam mencari dan menemukan suatu tindak pidana beserta tersangkanya dan tindakan penyidik yang menetapkan seseorang sebagai tersangka atas perbuatan yang dilakukannya adalah bagian dari pembuktian.⁷²

⁷¹Lihat Pasal 183 KUHAP, hakim dalam menjatuhkan kesalahan seseorang terdakwa atas dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

⁷²Adam Chasawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008, h. 15.

Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembuktian terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:

Yang *pertama*, kegiatan sebelum dilakukan penuntutan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik berupa kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi, dengan tata cara mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, selanjutnya barang bukti yang diperoleh dikaji dan dianalisis dikaitkan dengan saksi-saksi maupun keterangan ahli. Hasil dari kajian dan analisis dapat dijadikan dasar untuk menentukan siapa pelakunya. Kegiatan tersebut sepengetahuan dari Jaksa Penuntut Umum, melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau (SPDP). Sehingga dalam proses prapenuntutan, penuntut umum telah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pada waktu dilakukan penyidikan. Dengan mengikuti kegiatan penyidik, Jaksa Penuntut Umum akan menilai apakah kegiatan penyidik yang tertuang dalam berkas perkara layak atau tidak untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kegiatan penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara dinyatakan lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum memberikan surat pemberitahuan yang menyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap, tindakan penyidik selanjutnya menyerahkan tersangka berikut barang bukti.

Yang *kedua*, setelah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik berupa berkas perkara dinyatakan lengkap, maka kewajiban penyidik untuk menyerahkan tahap kedua. Penyerahan tahap kedua ini, kegiatan penyidik adalah penyerahan tersangka berikut barang bukti yang terkait dengan perkaranya.⁷³

⁷³Lihat ketentuan dalam Pasal 109 KUHAP, penyidik wajib memberitahukan kegiatan kepada Penuntut Umum. Jo. Pasal 139 KUHAP.

Istilah pemberitahuan melalui surat oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik, tentang pemberitahuan yang menyatakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P.21, merupakan salah satu kode administrasi kejaksaan sebagaimana ketentuan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/518/A/J.A/11/2021. Ketentuan ini sebagai Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana⁷⁴. Bahwa berkas perkara yang dibuat oleh penyidik atas dasar bukti yang cukup, dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum apakah sudah lengkap secara formil maupun materiil. Apabila dalam penelitian terhadap berkas perkara dinyatakan lengkap atau P.21, maka penilaian oleh Jaksa Penuntut Umum ini, menggambarkan bahwa proses pembuktian tindak pidana oleh penyidik telah selesai. Tahap berikutnya atau tahap ke 2, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses selanjutnya.

Tahap selanjutnya merupakan tugas dari Jaksa Penuntut Umum, mengirimkan berkas perkara, tersangka berikut barang bukti ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Maka kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu membuktikan kesalahan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP.⁷⁵

⁷⁴Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/518/A/J.A/11/2021 Jo. Kep/132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Keputusan tersebut merupakan Administrasi Peradilan dalam Lingkup Kejaksaan.

⁷⁵Pasal 140 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan terhadap perbuatan terdakwa secara lengkap, baik formil maupun materiil. Agar dakwaan maupun tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak lepas dari jeratan hukum.

Dalam proses persidangan tugas dari Jaksa Penuntut umum selanjutnya melakukan pembuktian, diawali dengan membuat surat dakwaan terhadap perbuatan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh, sampai proses persidangan di hadapan hakim. Kemudian hakim akan menilai apakah barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa.

Jika Penilaian hakim atas barang bukti yang dijadikan dasar dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai, maka barang bukti tersebut akan beralih menjadi alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP.⁷⁶ Alat bukti yang sah akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk menentukan salah tidaknya terhadap seorang terdakwa ditambah keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materiil, tentunya dalam proses persidangan hakim wajib memperhatikan hak-hak terdakwa tentang pembelaan dirinya.

Berbicara persoalan alat yang bukti yang cukup dan alat bukti yang sah. Masih terdapat kekeliruan dalam memahami makna dari perbedaan tersebut, masih terjadi kerancuan dan belum dapat membedakan makna dari "alat bukti yang cukup" dengan "alat bukti yang sah". Ketika suatu perkara pidana masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kita bicaranya adalah bicara dengan "alat bukti yang cukup". Bukan bicara alat bukti yang sah. Ketika kita bicara "dua alat bukti yang sah" suatu perkara sudah dalam tahap persidangan.⁷⁷ Suatu contoh perkara pidana masih dalam tahap

⁷⁶Alat Bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

⁷⁷Lihat ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP seseorang yang ditahan diduga melakukan tindak pidana atas dasar bukti yang cukup.

penyidikan, seseorang yang ditangkap dan ditahan atas dasar dua alat bukti yang cukup, bukan atas dasar alat bukti-bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu kompetensi hakim ketika perkara itu sudah dalam tahap persidangan.

Perubahan status dari alat bukti yang cukup menjadi alat yang sah, hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa "hakim dalam menjatuhkan kesalahan seorang terdakwa atas dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim".⁷⁸ Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan kesalahan seorang terdakwa atas dasar dua alat bukti yang cukup, melainkan atas dasar alat bukti yang sah. Demikian juga sebaliknya, penyidik dalam hal menetapkan seorang tersangka, menangkap maupun menahan seseorang atas dasar dua alat bukti yang cukup, bukan atas dasar dua alat bukti yang sah.

Oleh karena itu tidak terjadi suatu kekeliruan dalam memahami alat bukti yang cukup maupun alat bukti yang sah. Tentunya dua istilah yaitu: alat bukti yang cukup maupun alat bukti yang sah, tetap mengacu kepada ketentuan alat bukti yang diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Oleh karenanya dapat dipahami tentang peran masing-masing institusi penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian tindak pidana atas perbuatan tersangka/terdakwa yaitu:

1. Penyidik adalah pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dari peristiwa yang terjadi, dengan bukti tersebut dapat menemukan tersangkanya.

⁷⁸Lihat ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP maupun ketentuan dalam penjelasannya. Aturan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, kepastian hukum yang berkeadilan bagi seorang terdakwa.

2. Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya.
3. Terdakwa dan atau penasihat hukum mempunyai hak untuk mematahkan pembuktian yang didakwakan penuntut umum sesuai ketentuan dan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.⁷⁹

Selanjutnya menurut **Hermawan S. Sumawirejda** bahwa, majelis hakim dengan wewenang yang dimiliki cermat dan teliti menilai serta mempertimbangkan menerima atau menolak suatu pembuktian yang diajukan penyidik melalui penuntut umum serta hasil pengujian di persidangan, sehingga dapat memberikan keyakinan hakim untuk memutus kesalahan terdakwa.⁸⁰

Dalam *Criminal Justice Sytem* yang dianut dalam peradilan pidana di Indonesia, rangkaian kegiatan dalam proses peradilan pidana, didahului dari penyidik untuk membuat berkas perkara. Selanjutnya secara berjenjang mekanisme ini yakni: Penyidik melakukan penyidikan dan membuat perkara-perkara dengan bukti-bukti yang terkait, setelah berkas selesai berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, setelah dinyatakan lengkap (P.21) kewajiban penyidik menyerahkan tersangka berikut barang bukti. Tahap selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta tersangka diikuti dengan surat dakwaan ke pengadilan. Hakim bertugas sebagai pemeriksa dan pemutus perkara melalui proses persidangan. Lembaga Pemasasyarakatan bertugas membina terdakwa yang sudah berkekuatan hukum tetap.

⁷⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 274.

⁸⁰Hermawan S. Sumawiredja, *Pembuktian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Jawa Timur*, Surabaya, 2006, hal. 7.

Ke empat lembaga ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peradilan pidana. Peran serta masing-masing lembaga ini saling menunjang satu sama lain yang tidak terpisahkan.

Dalam proses peradilan pidana, bahkan ada satu lembaga yaitu lembaga bantuan hukum/Advokat. Lembaga ini juga berperan sebagai bagian dari penegak hukum. Advokat atau penasihat hukum sesuai peran dan fungsinya, untuk membela dan mendampingi terdakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak terjadi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sebagai norma yang diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* atau *miranda priciple* standar *miaranda rule*.⁸¹

Prinsip ini dalam praktik penegakan hukum sebagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, menyatakan bahwa apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi, seperti dalam hal penyidik tidak menyediakan atau menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dimulai sejak penyidikan, maka tuntunan penuntut umum dinyatakan tidak diterima.⁸² Konsekuensi hukum yang tidak boleh diabaikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu hak-hak tersangka/terdakwa wajib untuk diperhatikan, agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi (HAM) manusia.

Bahwa keberadaan Advokat sebagai bagian penegak hukum sebagaimana ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU No. 18/2003)

⁸¹Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, h.31.

⁸²*Ibid.*

yang menyatakan: bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, keberadaannya bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁸³ Dengan kedudukannya sebagai bagian penegak hukum, maka seorang Advokad wajib mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum. Seorang Advokad dalam pelayanan pemberian bantuan hukum dituntut bertindak secara profesional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang diberikan kepada penerima bantuan tidak boleh merugikan bagi penerima bantuan hukum.

Berbicara makna dari kalimat “profesional” itu berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan, karena berkenaan dengan sumpah yang melekat kepada pelaksana hukum sebelum diangkat menjadi pelaksana hukum. Ada 3 (tiga) yang wajib dipenuhi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang “profesional” di bidangnya, yakni: ⁸⁴

Pertama, **belajar**. Melalui proses belajar seseorang akan menjadi profesional di bidangnya, akan menjadi ahli dan mahir di bidangnya. Tanpa belajar niscaya akan dapat ilmu pengetahuan yang diperolehnya;

Kedua, **latihan**. Melalui proses latihan, seseorang itu akan mengalami kesulitan dalam mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama belajar. Melalui latihan ini seseorang akan profesional, ahli di bidangnya. Tanpa Latihan seseorang tidak akan mahir di bidangnya;

Ketiga, **pengalaman**. Setelah melalui proses belajar dan latihan ditambah dengan pengalaman yang didapat oleh seseorang, maka seseorang itu akan menjadi profesional di bidangnya.

⁸³Lihat Pasal 5 UU No.18/2003 Tentang Advokad yang diperlukan dalam proses penegakan hukum untuk menjamin kebenaran materiil, kepastian hukum dan keadilan.

⁸⁴Magnis Suseno, yang dikutip oleh Yahman, *Dalam Hukum Acara Pidana Bahan Ajar Materi Kuliah*, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 2021, h. 5.

Maka 3 (tiga) syarat ini wajib dilalui agar seseorang menjadi profesional di bidangnya. Sehingga dalam melaksanakan kewajibannya seseorang itu tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

Tugas dan fungsinya sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang berhadapan dengan hukum. Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat/penasihat hukum, di antaranya: pemberian bantuan hukum masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.⁸⁵ Fungsi ini dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

B. Istilah Bukti Permulaan, Cukup Bukti dan Bukti yang Cukup

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas tersebut, ketikan berbicara istilah bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir ke 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut (KUHP) secara tersurat istilah tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP.⁸⁶ Akan tetapi dapat kita jumpai dalam Pasal 184 KUHP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Prinsipnya istilah bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup maupun bukti yang cukup, merupakan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sebagai undang-undang yang mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks penegakan hukum istilah

⁸⁵Lihat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

⁸⁶Lihat norma yang ada dalam Pasal 1 butir ke 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP istilah yang berbeda-beda tentang penyebutan alat bukti.

ini sering dimaknai yang keliru, sebagian penegak hukum maupun para praktisi seperti advokat maupun akademisi, sehingga terjadi kerancuan dalam memahami istilah tersebut.

Agar tidak rancau dalam memahami istilah tersebut, maka dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 istilah bukti permulaan, cukup bukti dan bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir ke 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim MK adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁸⁷

Perlu dicermati Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 65/PUU-VIII/2010, telah memperluas pengertian saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Pertimbangan hakim putusan MK tersebut mengakibatkan pengertian saksi, tidak terbatas pada orang yang dapat memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat-lihat sendiri dan ia alami sendiri. Oleh karenanya, sangat penting dari kesaksian seorang saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat-lihat sendiri dan ia alami sendiri. Melainkan terletak pada "relevansi" antara kesaksiannya dengan suatu perkara yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Substansi terkait relevansi antara keterangan saksi dengan suatu perkara yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan, berlaku pula untuk bukti permulaan atau alat bukti lain. Artinya tidak sekedar

⁸⁷Pertimbangan hakim Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 penegasan penyebutan istilah alat bukti minimal dua alat bukti.

terdapat bukti surat yang telah disita yang pelukan dalam pembuktian tentang dugaan tindak pidana yang terjadi. Sehingga seseorang diduga melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidananya. Demikian juga keterangan ahli tidak semata-mata membuat kesimpulan tengah terjadinya suatu perbuatan atau adanya keadaan, melainkan antara perbuatan dan keadaan tersebut terdapat korelasi dengan unsur atau unsur-unsur tertentu dari suatu peristiwa pidana.

Oleh karenanya, relevansi keterangan saksi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan menjadi sangat penting. Keterangan saksi dapat memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi, juga dapat memberikan gambaran apakah peristiwa yang disangkakan tersebut benar telah terjadi atau tidak. Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi yang diperoleh penyidik, dipersyaratkan memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang ada kesesuaian dengan alat bukti lain.

Ke semuanya bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup memiliki nilai baik dari segi kuantitas dan kualitas. Maka diperlukan kajian dan analisis serta dilakukan *cross examination* dengan keterangan calon tersangka atau saksi terlapor, atau saksi *a de charge* atau ahli yang dihadirkan oleh tersangka. Beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri, tidak memiliki nilai pembuktian peristiwa yang terjadi, jika keterangan saksi bertolak belakang dengan keterangan calon tersangka atau saksi terlapor. Oleh sebab itu, kesesuaian di antara alat bukti dan keterangan saksi itu menjadi dasar, untuk menentukan seseorang sebagai tersangka sebagaimana yang diperintahkan dalam pertimbangan hakim Putusan MK tanggal

8 Agustus 2011 Nomor 65/PUU-VII/2010. Kesesuaian keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik dengan prosedur dan mekanisme yang benarkan oleh undang-undang.

Maka dengan demikian dalam konteks penegakan hukum, ketika melakukan upaya paksa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, harus berdasar minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup. Dua alat bukti yang cukup ini tidak boleh menyimpang dari ketentuan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

C. Teori Pembuktian

Berbicara masalah pembuktian ada beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, yaitu:

1. Teori Hukum Pembuktian secara Positif

Dalam teori pembuktian positif ini, alat-alat bukti telah dibatasi dan ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan alat bukti ini dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim menilai apakah alat bukti yang dibatasi dan diatur dalam undang-undang ini, ada relevansinya terhadap perkara yang sedang disangkakan dalam proses persidangan. Hakim terikat dengan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga hakim dalam menjatuhkan salah dan tidaknya seseorang atas dasar alat bukti yang ditentukan dalam undang, sebenarnya hakim telah yakin bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun demikian sebaliknya hakim tetap menilai mekanis perolehan alat tersebut sudah sesuai atau tidak dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang, hakim yakin bahwa

sebenarnya terdakwa bersalah.⁸⁸ Teori hukum pembuktian secara positif ini substansinya adalah mengabaikan pertimbangan subyektivitas hakim dan mengikat kebebasan untuk tunduk pada pembuktian menurut undang-undang, walaupun hakim yakin jika terdakwa terbukti bersalah.

Apabila ditelaah lebih dalam lagi teori hukum pembuktian secara positif terdapat kelebihan dan kekurangannya. Menurut **M. Yahya Harahap**, berpendapat,⁸⁹ bahwa:

”Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak berperan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam teori ini, tidak sebagai dapat yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Sistem ini berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kesalahan terdakwa tergantung pada alat bukti yang sah. Asalkan telah dipenuhi ketentuan pembuktian menurut undang-undang, telah mampu menentukan kesalahan tanpa melihat keyakinan hakim. Yang dilihat di sini adalah apakah hakim yakin tentang kesalahan terdakwa atau tidak. Pokoknya telah terpenuhi cara-cara pembuktian sesuai undang-undang, hakim tidak melihat keyakinan hati nurani tentang kesalahan terdakwa. Hati nurani yang dimiliki oleh hakim tidak ikut menentukan kesalahan terdakwa. Hakim berkewajiban untuk mencari dan mendapatkan kebenaran dalam pembuktian sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Peranan hakim didasarkan pada nilai obyektivitas, tidak pada nilai subyektivitas keyakinan hakim.

⁸⁸D. Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 229.

⁸⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan.....Loc. Cit.* h. 789.

Hakim tidak wajib menanyakan dan menguji pembuktian dengan keyakinan hati nurani yang dimilikinya. Teori dalam perkembangannya tidak diterapkan dalam sistim hukum Indonesia.

2. Teori Hukum Pembuktian Atas Dasar Keyakinan Hakim

Dalam teori pembuktian dengan keyakinan hakim ini, hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan dengan keyakinannya, tidak terpengaruh dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam teori ini dikenal dengan teori hukum pembuktian atas dasar keyakinan, ada dua model, yakni:

- a. *Conviction Intime*, dalam menjatuhkan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinan hakim dan tidak terikat oleh undang-undang. Dalam putusan hakim ini subyektivitas yang lebih dominan;
- b. *Conviction raisonce* substansinya sama dengan *Conviction Intime* pendekatannya dengan keyakinan hakim tetap lebih dominan, akan tetapi keyakinan hakim di sini pelaksanaannya dibatasi dan memperhatikan alasan yang jelas dan rasional dalam pertimbangan keputusannya.

3. Teori Hukum Pembuktian Secara Negatif

Menurut teori pembuktian secara negatif ini, hakim dalam menjatuhkan kesalahan terdakwa atas dasar alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang ditambah keyakinan hakim. Model ini adalah gabungan dari teori hukum pembuktian secara positif dan teori hukum pembuktian secara negatif. Substansi dalam teori ini, yaitu hakim menilai alat bukti yang diperoleh sudah sesuai ketentuan hukum atau belum, ditambah keyakinan

hakim. Hakim di sini diberikan otoritas penuh terhadap subyektitasnya berdasarkan hati nuraninya. Hakim melihat secara materiil perolehan alat bukti dan sesuai mekanismenya.



**PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



BAB VI

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Penyidikan Oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK

Pembuktian terbalik yang dianut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Sistem ini berbeda dengan tindak pidana yang bersifat umum yang pembuktiannya cenderung tersangka berupaya untuk menghilangkan barang bukti, dengan kurangnya barang bukti maka tersangka dapat bebas dari sangkaan dan terhindar dari ancaman pidana.

Upaya pembuktian dalam suatu perkara di Pengadilan mutlak sangat diperlukan. Proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, dalam pembuktian pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan atau proses yang sangat menentukan dan sekaligus sebagai dasar bagi hakim. Di samping itu dapat menggambarkan suatu perkara yang bersangkutan dengan didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sehingga hakim mendapatkan suatu keyakinan tentang peristiwa yang terjadi dan dapat menentukan pelakunya.

KUHAP menerapkan sistem pembuktian biasa (*Convensional*) artinya, dalam proses pemeriksaan di pengadilan maka Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan kesalahan/perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal 33 KUHAP menyatakan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah, tempat tertutup lainnya maupun penggeledahan badan. Kewenangan penyidik untuk memasuki tempat/rumah yang dipandang perlu dalam kaitannya dengan tugas penyidikan untuk mencari kebenaran materiil, yang dapat menentukan kesalahan tersangka sesuai mekanisme yang telah ditegaskan dalam Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU No. 19/2019) menerapkan sistem pembuktian biasa (*Conventional*), artinya dalam proses penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana korupsi, walaupun terdakwa memberikan keterangan sangkaan perbuatan melawan hukum tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dan menemukan fakta-fakta yang dapat mengungkapkan tindak pidana korupsi.

Pengakuan tersangka tetap diperhatikan adanya asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*), juga berlaku terhadap proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan:⁹⁰

Ayat (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan, memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

⁹⁰Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958

Ayat (2) Apabila terdakwa tidak memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (4), maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keterangan pembuktian yang disampaikan oleh terdakwa sesuai dengan penjelasan Pasal 17 (1) dianggap tidak merupakan alat bukti menurut hukum, artinya keterangan yang diberikan terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak diakui sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Karena keterangan tentang pembuktian yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah, berdasarkan Pasal 17 ayat (2), hanya dapat diperkenankan dalam hal:

1. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara;
2. Apabila terdakwa menerapkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

Oleh karena itu diperlukan alat bukti lain yang dapat dinilai oleh hakim dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) tahun 1966 Nomor: 42/K/Kr/1965,⁹¹ menentukan bahwa suatu perbuatan korupsi hilang sifat melawan hukumnya jika dilakukan:

⁹¹Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 42/K/Kr/1965 perbuatan korupsi hilang sifat melawan hukumnya.

1. Demi untuk kepentingan umum;
2. Negara tidak dirugikan;
3. Pembuat tidak mendapat untung.

Jadi norma yang ada dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, pada substansinya keterangan yang disampaikan oleh terdakwa hanya terbatas keterangan bahwa, perbuatan yang dilakukan adalah bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan hakim yang ditentukan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas. Keterangan yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) tetap akan mengacu kepada adanya asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa, tidak dibenarkan diperlakukan sebagai seorang pesakitan.

Diberlakukannya asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana korupsi ini, berarti tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, karenanya beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penuntut umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Berpedoman penjelasan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yakni bahwa keterangan pembuktian itu adalah semata-mata sebagai bahan penilaian hakim, yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan terdakwa. Hakim memiliki otoritas penuh dalam menilai alat bukti yang jadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Keterangan tentang pembuktian berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 di atas, bukan sebagai alat bukti, sebab keterangan tersebut hanya sebagai bahan penilaian bagi hakim, sebagai dasar pertimbangan terhadap hal-hal

yang memungkinkan menguntungkan atau merugikan terdakwa. Dikatakan bukan sebagai alat bukti, sebab keterangan tersebut tidak mengandung sesuatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tetap berwenang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila pengakuan terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti lain yang bersesuaian dan ternyata terdakwa tidak bersalah. Maka hakim wajib untuk membebaskan dari semua dakwaan.

Keterangan tersangka yang disampaikan pada tahap penyidikan, yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah, tetap diperhatikan dan dicatat atau dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersangka ini akan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut umu di depan persidangan, jika keterangan tersangka yang dapat dibuktikan di persidangan, maka hakim wajib untuk membebaskan dari segala dakwaan.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan bahwa tersangka wajib memberikan keterangan tentang, seluruh harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, apabila diminta oleh penyidik. Ketentuan Pasal 6 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *Fakultatif*,⁹² hal tersebut terlihat dengan adanya kalimat “apabila diminta oleh penyidik” artinya apabila tidak diminta oleh penyidik, maka tersangka tidak berkewajiban untuk memberikan keterangan terhadap harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

⁹²Terdakwa tidak ada kewajiban untuk memberikan keterangan terhadap harta yang dimiliki dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam suatu proses secara tidak langsung terdakwa akan membuktikan jika ia tidak melakukan korupsi.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, mewajibkan kepada setiap orang untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya kepada penyidik, sesuai dengan permintaan dari penyidik, kecuali petugas agama (imam agama Katolik). Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, bahwa untuk kelancaran serta keseksamaan pemeriksaan perkara yang bersangkutan, penyelidik/penyidik dapat setiap waktu meminta kepada tersangka, yang ada hubungannya dengan perkara itu untuk memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-barang lain yang perlu untuk diperiksa. Penyidik dapat melakukan penyitaan untuk mencari kebenaran materiil. Pasal ini menetapkan beberapa ketentuan apabila penyelidik memerlukan keterangan tentang keuangan dan/atau harta benda dari tersangka.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menganut sistem pembuktian biasa (*Convensional*) dan bukan pembuktian terbalik. Sebab dalam sistem pembuktian terbalik beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tersangka dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Dengan ketentuan seperti tersebut di atas, sebenarnya sangat tergantung kepada penyidik sejauh mana penyidik menjalankan kewenangan yang ada padanya, sehingga dapat memudahkan proses penyidikan dalam rangka untuk mencari dan menemukan barang bukti atas perbuatan korupsi.

Sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerapkan Sistem Pembuktian Terbalik yang Berimbang (Terbatas), artinya di dalam pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara korupsi, di satu sisi Jaksa Penuntut Umum berkewajiban membuktikan bahwa perbuatan yang

dilakukan terdakwa adalah perbuatan korupsi, namun di sisi lain terdakwa tetap berhak untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Untuk memperkuat landasan hukum dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan sulit pembuktiannya, kiranya akan sangat tepat apabila di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diterapkan sistem pembuktian terbalik. Namun kenyataannya di dalam undang-undang tersebut ternyata tidak diterapkan sistem pembuktian terbalik secara penuh. Padahal dalam proses pemeriksaan terdakwa memberikan keterangan atau bukti yang disangkakan kepadanya sebagai bentuk sanggahan atas sangkaan sebagai pelaku korupsi. Hal ini sebenarnya secara tidak langsung pembuktian terbalik telah dilakukan oleh tersangka, baik dalam proses penyidikan maupun proses persidangan.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi, meskipun tanpa diminta oleh penyidik. Kemudian dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang pengecualian untuk memberikan kesaksian di luar pejabat sebagaimana yang dimaksud, yaitu Notaris, Dokter, Advokat sama dengan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Ketentuan yang mengatur tentang pembuktian adalah Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa:

Ayat (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Ayat (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;

Ayat (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Ayat (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Ayat (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Jika dicermati ketentuan sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas. Maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang diambil alih dari ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, hanya saja terdapat adanya perubahan pada

ayat (1) yang menyatakan bahwa, pembuktian oleh terdakwa adalah merupakan hak. Artinya bahwa, terdakwa dapat menyangkal semua sangkaan yang dituduhkan kepadanya, dengan cara memberikan pembuktian sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang ada padanya. Baik mengenai harta benda yang dimilikinya maupun harta benda istri/suami, anak atau harta benda orang lain atau korporasi yang berhubungan dengan perkara korupsi yang bersangkutan, maupun penambahan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya. Sehingga dengan bukti-bukti itu sekaligus merupakan pembelaan dirinya bahwa, ia tidak bersalah melakukan korupsi.

Ketiga bentuk sistem pembuktian yang terdapat dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan berlakunya Undang-undang 20 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa “perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tahun 1999 (sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dikenai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, sedangkan perbuatan korupsi yang dilakukan setelah tahun 1999 (setelah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) maka diterapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Sehingga sistem pembuktian yang dapat diterapkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu sistim pembuktian secara Negatif.⁹³

Sebelum dikeluarkannya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) (Stbl. 1941 No. 44) atau RIB. Setelah berlakunya Undang-

⁹³Secara Negatif adalah Sistim Pembuktian didasarkan atas dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasl 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan seseorang bersalah tanpa didukung dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, dua alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

undang Nomor 8 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 itu merupakan satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sebelumnya yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KUHAP terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab, dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) pasal, disertai penjelasannya secara lengkap. Apabila ditelaah secara teliti isi dan substansi dari semua ketentuan tersebut, maka “*Criminal Justice System*” di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan lembaga Kemasyarakatan sebagai alat penegak hukum. Di samping itu ada Advokat atau penasihat hukum juga sebagai alat penegak hukum. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai norma yang bernilai HAM telah diangkat sebagai salah satu pedoman *miranda rule* atau *miranda principle*. Pedoman ini sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dalam menghadapi proses hukum.⁹⁴ Ke semuanya aparat/instansi tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lain (terpadu), bahkan dapat dikatakan saling menentukan dan koordinasi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum.

KUHAP dapat juga dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.⁹⁵ Oleh karena itu dalam

⁹⁴Asfinawati dalam Yahman dan Nurtin Tarigan dalam bukunya, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal.5.

⁹⁵Lihat Konsideran Menimbang dalam huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu tegaknya hukum yang yang berekadilan untuk menjun-

konteks penegakan hukum, yang dikedepankan adalah kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkeadilan, memperlakukan seseorang dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak diperbolehkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dari para penegak hukum maupun tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.

Penyidikan tindak pidana korupsi tata cara dan mekanismenya berbeda dengan penyidikan tindak pidana umum. Dalam tindak pidana korupsi terjadi konflik kewenangan dalam hal menyidik antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana wewenang yang diberikan oleh undang-undang. KPK diberikan wewenang oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁹⁶

Selanjutnya dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Institusi Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK secara tidak langsung telah menerapkan pembuktian terbalik atau mengefektifkan sistem pembuktian terbalik, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 31/1999. Artinya ketika tahap penyidikan pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dapat diterapkan sistem pembuktian terbalik. Secara yuridis pengertian wewenang merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Biasanya wewenang diartikan dalam arti yang lebih luas yang lebih bersifat umum, yaitu

jang Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁶Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019/Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

wewenang untuk berbuat sesuatu, wewenang untuk berbuat sesuatu juga berarti meliputi kemampuan untuk mempertahankan hukum positif.

Dalam menjalankan atau melaksanakan kewenangan untuk berbuat suatu tindakan selalu dibatasi oleh hukum positif, artinya sifat kekuasaan, ruang lingkup pelaksanaan wewenang pemerintahan menurut hukum selalu dibatasi. Pembatasan tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur/persyaratan negara hukum.

B. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, untuk membuktikan kesalahan terdakwa dikenal dengan teori hukum pembuktian terbalik. Di samping itu tidak mengesampingkan terori pembukaan secara umum. Dalam pengetahuan ilmu hukum pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, dikenal adanya teori hukum pembuktian secara positif, teori hukum pembuktian atas dasar keyakinan hakim dan teori hukum pembuktian secara negatif. Terdapat hubungan terkait dengan muatan pembuktian. Ditinjau dari inti hukum pembuktian terdapat 3 (tiga) pendapat dalam permasalahan hukum pidana. Berlaku secara umum teori pembuktian tersebut, pada dasarnya ditemukan di Indonesia dan beberapa negara, yaitu Malaysia, Negara Inggris, Hongkong dan singapura, yakni:⁹⁷

1. Beban Pembuktian oleh Penuntut Umum

Keberadaan pembuktian ini terletak pada penuntut umum untuk membuktikan dengan alat bukti yang ada, dan penuntut

⁹⁷A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tidak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi, Jakarta, 2009, h. 85-88.

umum mempersiapkan dengan membuat surat dakwaan. Pembuktian yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntutan umum ini ada hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah atas pelaksanaan atas kesalahan diri sendiri atau terdakwa. Teori ini model ini terdapat di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan ”tersangka atau terdakwa tidak ada keharusan dalam pembuktian”. Teori ini dikenal sebagai pembuktian biasa atau umum.⁹⁸

2. Beban Pembuktian oleh Terdakwa

Dalam persoalan ini, seorang terdakwa bertindak secara aktif untuk membuktikan bahwa ia bukan sebagai pelakunya. Maka dengan demikian terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan dalam persidangan, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan atas kesalahannya, maka ia tetap dihukum. Pada substansinya model teori ini dikenal teori ”pembalikan beban pembuktian” (*Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal of Bureden of Proof*). Apabila dicermati dari pandangan teorik dan praktik teori ini dikategorikan sebagai pembalikan beban pembuktian secara murni atau terbatas (*limited burden of proof*). Maka pada substansinya beban pembuktian ini bagian dari perbuatan yang luar biasa dalam perkara korupsi.

3. Beban Pembuktian Berimbang

Parameternya dari teori ini adalah, peran Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau pembelanya memberikan argumentasi hukum dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan

⁹⁸*Ibid.* h. 88.

kebalikannya terdakwa atau pembelanya akan menolak argumentasi hukum dari Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan ia tidak bersalah sesuai surat dakwaan kepadanya.

Bertolak dari ke tiga teori beban pembuktian tersebut, ditinjau dari parameternya antara Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sama-sama berkewajiban untuk membuktikan perbuatan yang disangkakan. Ada dua persoalan dalam teori ini, yakni:

Pertama, sistim pembuktian "biasa atau umum", yaitu Jaksa Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan sesuai undang-undang. Selanjutnya terdakwa membuktikan dan membantah argumentasi maupun dalil-dalil yang disangkakan kepadanya. Kewajiban ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP.

Kedua, teori beban pembuktian dapat tinjau dari dua persoalan yaitu beban pembuktian secara "absolut" atau murni, terdakwa atau pembelanya menyangkal terdakwa tidak bersalah. Teori ini dikenal dengan pembuktian "terbatas" dan "berimbang," antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan terdakwa berasalah dan sebaliknya.

Substansi persoalannya, jika diuraikan lebih mendalam tentang pembalikan beban pembuktian bersifat murni, mengakibatkan peralihan asas "praduga tidak bersalah" (*Presumption of Innonocent*) beralih yang dikenal asas "praduga bersalah" (*Presumption of Guilt*). Akibatnya adalah "praduga bersalah" condong dan mengingkari asas yang berlaku secara umum kepada asas "praduga tidak bersalah". Asas ini menjadikan asas yang hakiki terintegritas negara berdasarkan hukum. Maka dengan asas ini seseorang yang ditangkap, ditahan

sampai menjalani proses persidangan dan mengalami sangkaan dari Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan belum bersalah sebagai pelaku pidana, sebelum ada putusan hakim yang sudah berkuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena itu dalam penerapannya norma pembuktian ini dilakukan secara adil dan berimbang.

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal of the Burden of Proof*) merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara Anglo Saxon (*Common Law System*), yang bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “*Certain Cases*” atau kasus-kasus tertentu/spesifik atau khusus sifatnya. Dengan demikian sistem pembuktian terbalik ini sangat terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuh suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.⁹⁹

Pasal 11 ayat (1) UU 3/1971 menyatakan bahwa untuk kelancaran dan kesaksamaan pemeriksaan perkara yang bersangkutan, penyidik dapat setiap waktu meminta kepada tersangka dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara itu memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-barang lain yang perlu untuk diperiksa dan penyidik dapat menyitanya. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, apabila penyidik memerlukan keterangan tentang keuangan dan/atau harta benda dari tersangka, pasal ini memberikan kemudahan kepada penyidik dalam rangka untuk mencari dan menemukan barang bukti.

Pasal 11 UU 3/1971 merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 43 KUHAP dan sekaligus merupakan salah satu kekhususan dari UU 3/1971.

⁹⁹Indriyanto Seno Adji, *Loc. cit.*

Pasal 28 UU 31/1999 menyebutkan bahwa:

“untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan terhadap keseluruhan harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan TPK yang dilakukan tersangka”

Kewajiban memberikan keterangan atas seluruh harta benda tersangka, merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh tersangka, hal ini merupakan amanat yang dinyatakan dalam Pasal 22 UU 31/1999, bagi setiap orang yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar atas seluruh harta bendanya dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dipandang merupakan suatu tindak pidana dan dapat di pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Di samping berkewajiban memberikan keterangan atas seluruh harta benda tersangka yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi, tersangka juga berhak untuk memberikan keterangan bahwa, harta benda yang bukan hasil tindak pidana korupsi dan perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi. Keterangan ini merupakan keterangan untuk memperingan sanksi pidana terhadap tersangka.

Dengan demikian UU 31/1999, lebih tegas mengatur tentang masalah pembuktian, sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan yang demikian itu, akan memudahkan bagi penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, sehingga kesulitan yang selama ini menjadi kendala dalam proses pembuktian sebagaimana yang diuraikan di atas akan segera dapat teratasi.

Sehingga beban pembuktian (*Reverse of the Burden of Prof*) tidak menjadi monopoli sub-sistem pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun sejak dimulai penyidikan oleh Polri pemberian keterangan seluruh harta benda tersangka menjadi kewajiban tersangka. Apabila hal tersebut tidak dilakukan atau dilakukan tetapi dengan keterangan yang tidak benar maka akan dikenai pidana.

Keterangan tersangka atas seluruh harta bendanya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dapat berdampak pada keringanan hukuman, serta ketika perbuatan melawan hukum (*delik*) dan kerugian keuangan negara telah terbukti dan tersangka meninggal dunia. Maka penyidik dapat menyerahkan berkas kepada instansi yang dirugikan dan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian negara akibat korupsi.

Berbagai kendala yang dihadapi penyidik akan bertumpuk lagi manakala pelaku/tersangkanya melarikan diri, memindahkan atau mengatasnamakan hasil korupsi dengan nama orang lain yang pada umumnya sudah dipersiapkan oleh pelaku itu sendiri secara baik dan rapi¹⁰⁰. Terlebih lagi jika tersangka masih mempunyai akses kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga pembuktian akan mengalami hambatan.

Gejala umum para koruptor yang berada dalam lingkaran kekuasaan, merasa dirinya melakukan perbuatan "*illegal but no criminal*"¹⁰¹, sehingga mereka tidak mau diperlakukan seperti penjahat konvensional. Sesungguhnya kondisi demikian membuat

¹⁰⁰Sholehuddin, M, "*Catatan Khusus Penegakan Hukum Kasus Korupsi pada Era Reformasi*" "Makalah yang disampaikan dalam Diklat Pengembangan Perilaku Aparatur dalam Mencegah Penyalahgunaan Keuangan Negara Angkatan ke-2, diselenggarakan Depdagri tgl 3 s/d 7 Juli 2006 di Hotel Jayakarta, Jakarta.

¹⁰¹*Ibid.*

aparatus penegak hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis korupsi, karena dua alasan utama yaitu:

Pertama, kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku (*the high economic or political status of there perpretators*). Kedua, keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa, sehingga mengurangi kemungkinan untuk dilaporkan atau dituntut (*the circumstances under which they han been commited were such as to decrease the likelihood of their being reported and prosecuted*)¹⁰².

Mempertimbangkan kendala yuridis dalam praktik penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi tersebut, maka legislator melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melakukan perubahan yang cukup esensial dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik. Pilihan ini sangat tepat untuk menyempurnakan hukum pidana formil dalam kerangka politik hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sebab politik hukum tidak berada ketika disahkannya suatu undang-undang. Setiap undang-undang membutuhkan evaluasi untuk menilai apakah tujuan politik hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Jika muncul persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum, baik hukum pidana materiil maupun formilnya, maka dapat dilakukan penyesuaian seperlunya melalui perubahan atau amandemen. Regulasi perubahan dalam menyesuaikan perkembangan perkara korupsi yang semakin canggih dan berdampak yang luar biasa. Pemerintah telah melakukan perubahan pertama dengan terbitnya UU No. 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai perubahan atas UU No. 20/2001.

¹⁰²*Ibid*, h.3.

Dengan undang-undang ini, korupsi masih terjadi bahkan terbanyak dilakukan oleh pejabat publik. Perkara korupsi masih tetap tinggi, selanjutnya dilakukan perubahan kedua, yaitu telah terbit UU No. 19/2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai perubahan atas UU No. 30/2002. Dengan lahirnya UU No. 19/2019 ini, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK lebih mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksana hukum maupun bagi pelaku korupsi.

Norma yang ada dalam UU No. 19/2019 ini terdapat lembaga baru yang bernama Dewan Pengawas KPK, sehingga pelaksanaan penegakan hukum oleh KPK sesuai dengan kewenangan yang luar biasa, diperlukan lembaga pengawas, agar pelaksanaan penegakan hukum tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Institusi KPK. Dengan undang-undang ini perubahan yang mendasar adalah beralihnya pegawai KPK menjadi ASN di lembaga KPK. Kemudian perubahan mendasar lainnya, adalah Institusi KPK masuk ke dalam rumpun eksekutif. Dengan masuk rumpun eksekutif, maka penataan pegawai KPK dapat diatur oleh Pemerintah atau Presiden. Akan tetapi dalam konteks penegakan hukum, KPK tetap independen yang tidak boleh ada intervensi dari lembaga mana pun.

Selanjutnya regulasi dari institusi penegak hukum lain, seperti Institusi Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi, telah lahir UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini terdapat perluasan wewenang dari Institusi Kejaksaan jika dibandingkan dengan UU No. 16/2014. Dengan perluasan wewenang yang diberikan oleh undang-undang ini, peran serta dari Institusi Kejaksaan dapat lebih berdaya guna dalam menekan perkara korupsi yang terjadi di Indonesia. Wewenang yang diberikan

oleh UU No. 11/2021 di antaranya, yaitu: melakukan penyitaan aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Demikian juga Institusi Kepolisian melakukan inovasi-inovasi sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam memberantas perkara korupsi yang terjadi. Kepolisian telah membentuk Divisi atau Direktorat khusus yang menangani perkara korupsi. Bahkan Kepolisian telah merekrut mantan pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat oleh KPK, karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ASN di Institusi KPK. Mantan pegawai KPK tersebut diangkat oleh Kepolisian untuk ditugaskan di Divisi atau Direktorat Khusus yang menangani masalah korupsi. Dengan demikian harapannya adalah ketiga Institusi (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) yang diberikan wewenang dalam memberantas korupsi ini, dapat bertugas secara maksimal dan bersinergi satu sama lain, dalam menangani perkara korupsi yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, diharapkan keseriusan aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Kepolisian dan KPK maupun Hakim peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanpa ada tekad semangat dan keseriusan ditambah peran serta masyarakat dalam pemberantasan perkara korupsi, segala upaya yang telah dilakukan selama ini tidak bermakna.

Oleh sebab itu, agar penyidikan tindak pidana korupsi dapat berdaya guna berhasil guna, maka harus dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara terhadap tindak pidana korupsi, yang merupakan perpaduan/kombinasi antara KUHAP dan UU 31/1999, yang telah mengalami perubahan kedua dengan lahirnya UU No.19/2019. Kemudian agar diletakkannya asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam pemeriksaan tersangka

dalam sub-sistem penyidikan.

Diharapkan Institusi Kepolisian lebih profesional dan proporsional dalam penanganan perkara korupsi yang terjadi di Indonesia, yang semakin sulit pembuktiannya bisa untuk diberantas. Perlu penguatan regulasi khususnya kewenangan yang diberikan kepada Institusi Kepolisian, agar terdapat kesetaraan wewenang yang diatur dalam undang-undang Kepolisian UU No. 2/2002. Dengan demikian perkara korupsi dapat ditangani secara bersama-sama antara Institusi Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK.

Institusi Kepolisian perlu dibentuk suatu lembaga tersendiri atau khusus dalam menangani perkara korupsi, mulai dari penyidikan, penuntut terhadap perkara korupsi di Indonesia, seperti kewenangan yang diberikan kepada Institusi Kejaksaan maupun KPK. Kekhususan di sini adalah terhadap penanganan korupsi, bukan perkara yang bersifat umum. Dengan demikian tercipta kesetaraan wewenang di antara ketiga lembaga penegak hukum dalam menangani perkara korupsi, yaitu institusi Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK. Dengan sinerginya ketiga lembaga ini, niscaya korupsi di Indonesia dapat diberantas.

Kemudian lembaga hukum yang lain, yaitu hakim pengadilan Tipikor juga berperan aktif sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dapat mengadili dan menghukum secara maksimal serta menjatuhkan denda yang tinggi kepada pelaku-pelaku korupsi, dengan harapan pelaku-pelaku korupsi akan menjadi jera tidak ditiru oleh yang lain.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Polri Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG POLRI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya

proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. Kepolisian khusus;
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian.

- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam angka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan wakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) huruf f a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:
- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Warga negara Indonesia;
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

- i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah,

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

- (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas:
 - a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk:
 - a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan

- c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan

baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 45 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002
NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian,

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi

dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di

luar negeri. Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dibantu” ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepolisian khusus” ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukumnya.

Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk,

dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dua puluh hari kerja DPR-RI” ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses. Sedangkan yang dimaksud dengan “sejak kapan surat

Presiden tersebut berlaku” ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan mendesak” ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jenjang kepangkatan” ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. Sedangkan yang dimaksud dengan “jenjang karier” ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditentukan” adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aliran” adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Pusat Informasi Kriminal Nasional” adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k

Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “barang temuan” adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan masyarakat lainnya adalah

kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kejahatan internasional” adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara. Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol). Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”, termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri. Huruf k Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kata “sekurang-kurangnya” dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjalani ikatan dinas” adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu meng-

aplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdianya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersikap netral” adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman

penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi. Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak

dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keluhan” dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur-unsur Pemerintah” ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks Office. Yang dimaksud dengan “pakar kepolisian” ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian. Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tugas pemeliharaan perdamaian dunia” (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kerja sama multilateral”, antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol. Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4168

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

- c. Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat:

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kepentingan umum;
 - e. proporsionalitas; dan
 - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang

- bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
 - f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
 - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
 - c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan
 - d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa

Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
 - d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
 - e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
 - b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri

- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa.
 - c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
 - d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
 - e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
 - f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.
 - g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
 - h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.
12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D

- (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

14. Pasal 14 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
 - c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. menegakkan sumpah jabatan;
 - e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 21

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
- (4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

18. Pasal 22 dihapus.

19. Pasal 23 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- g. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- j. Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatannya;
 - c. Melakukan perbuatan tercela;
 - d. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. Berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. Mengundurkan diri; atau
 - g. Dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
- (3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

25. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

DEWAN PENGAWAS

26. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan
 - c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
 - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37C

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 37D

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan

1. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37E

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari

- panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
- (10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37F

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:
- a. Meninggal dunia
 - b. Berakhir masa jabatannya
 - c. Melakukan perbuatan tercela
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
 - e. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya.

- (3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 37G

- (3) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (4) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu

- paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
 - (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
 - (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. Diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. Tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - c. Permintaan sendiri secara tertulis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyelidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.

32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. Diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. Tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - c. Permintaan sendiri secara tertulis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
- (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
 - a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
 - b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;

- d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
 - e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.
35. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.
 - (2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
36. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

- (3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).
- (4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun sampai dengan tahun 2023.

Pasal 69B

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69D

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

37. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70B

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70C

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

I. UMUM

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut caracara yang luar biasa. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda

dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan

pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan–bestuursorganen). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power).

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:

- a. Mendudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- d. Melakukan kerja sama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12C

Cukup jelas.

Pasal 12D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hukuman pidana dijatuhkan termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Angka 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 14

Dihapus.

Angka 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 22

Dihapus.

Angka 19

Pasal 23

Dihapus.

Angka 20

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 25

BAB VA

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 37A

Cukup jelas.

Pasal 37B

Cukup jelas.

Pasal 37C

Cukup jelas.

Pasal 37D

Cukup jelas.

Pasal 37E

Cukup jelas.

Pasal 37F

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37G

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 43A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 45A

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Pasal 69C

Cukup jelas.

Pasal 69D

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 70A

Cukup jelas.

Pasal 70B

Cukup jelas.

Pasal 70C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBBLIK INDONESIA
TAHUN 2019 NOMOR 6409

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEIAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;
- d. Bahwa ketentuan mengenai Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, diubah sebagai berikut:

1. Frasa Bagian Pertama Pengertian pada BAB I KETENTUAN UMUM dihapus.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Frasa Bagian Kedua Kedudukan pada BAB I KETENTUAN UMUM dihapus.
4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
- (2) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

5. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

- (4) Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
7. Bagian Pertama pada BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN

Bagian Kesatu Umum

8. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan diatur dengan Peraturan Presiden.

9. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Dalam hal tertentu Cabang Kejaksaan Negeri dapat dibentuk di daerah hukum Kejaksaan Negeri.
- (3) Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

10. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pegawai Kejaksaan terdiri atas:
 - a. Jaksa; dan
 - b. Aparatur sipil negara non-Jaksa.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan.
 - (a) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan

terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

12. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 88 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.
- (2) Pelindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8B

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan;

- e. Berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. Pegawai negeri sipil.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.
14. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui Lembaga pendidikan khusus Jaksa.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9B

- (1) Penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan calon Jaksa, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, kedisiplinan, dan pengawasan untuk Jaksa dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Jaksa Agung.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara;

bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya; bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga;

bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.”

16. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:
 - a. Di luar instansi Kejaksaan;
 - b. Pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - c. Dalam organisasi internasional;
 - d. Dalam organisasi profesi internasional; atau
 - e. Pada penugasan lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Permintaan sendiri;
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- d. Meninggal dunia; atau
- e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas.

18. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- b. Secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya;
- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- e. Melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik Jaksa.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah Jaksa yang bersangkutan diberi

kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa serta tata cara pembelaan diri diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

19. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap Jaksa memperoleh gaji, tunjangan, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarnya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
- (3) Jaksa Agung bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
- (4) Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan

oleh negara.

- (5) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (6) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
- (7) Jaksa Agung Muda merupakan unsur pembantu pimpinan.

21. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

22. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
 - d. Berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;

- e. Diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan;
 - f. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
 - h. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

23. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (3) Wakil Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier sebagai Jaksa.

24. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.

- (2) Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Jaksa yang pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia.

25. Judul Bagian Kelima Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli pada BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Penugasan dari Luar Kejaksaan

26. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pada Kejaksaan dapat ditugaskan aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat lain yang tidak menduduki jabatan Jaksa, serta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

28. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamatan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- d. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
 - f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.
29. Ketentuan Pasal 31 tetap, penjelasan Pasal 31 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
30. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
 - b. Lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
 - c. Lembaga atau organisasi internasional.
31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

32. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Pasal 34B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34C

- (1) Penuntut Umum dapat mendelegasikan Sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

- a. Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- b. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- c. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- d. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- g. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- h. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan

- j. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Kejaksaan.
34. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Jaksa Agung dapat memberikan penghargaan kepada pegawai Kejaksaan atau pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Pasal 35B

- (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat dalam penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- (2) Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat dalam Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan penyidik ad hoc dan Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

35. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung.
- (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter.
- (5) Dalam hal diperlukan perawatan di luar negeri, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan karena fasilitas perawatan di dalam negeri belum mencukupi.

36. Ketentuan Pasal 37 tetap, penjelasan ayat (1) Pasal 37 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

37. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh; dan
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi

khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

39. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021
NOMOR 298

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2021
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

Demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sarana di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku *rechtmatigheid* dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Adanya perkembangan kebutuhan hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-2010/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*Qroseantioal disqetionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Selaras dengan komitmen Indonesia dalam memajukan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum melalui ratifikasi *United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan *United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)*, terdapat beberapa ketentuan dalam konvensi tersebut yang mempengaruhi kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. Pada tahun 2014 *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *International Association of Prosecutors (IAP)* juga telah menerbitkan pedoman tentang status dan peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) sebagai implementasi dari *United Nations Guidelines on The Role of Prosecutors* tahun 1990 yang mendorong penguatan kelembagaan Kejaksaan, khususnya terkait independensi dalam Penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para Jaksa.

Hal lain yang menjadi penting dalam menguatkan kedudukan Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional memiliki kekhususan yang mengakomodasi karakteristik Jaksa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan penguatan organisasi, termasuk pengaturan rangkap jabatan penugasan Jaksa di luar instansi Kejaksaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.

Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/

atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan pengaturan yang diakomodasi dalam Undang-Undang ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti kekhususan dari suatu wilayah di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Qanun di Aceh dan penyelesaian perkara secara adat di Papua.

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional.

Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah menjadi suatu keniscayaan untuk dapat berjalan secara sempurna dan optimal. Dalam Undang-Undang ini, beberapa hal yang disempurnakan antara lain:

1. Penyesuaian standar perlindungan terhadap Jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai dengan standar perlindungan profesi Jaksa yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors (IAP)* mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.

2. Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum (intelijen yustisial) yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai intelijen negara.
3. Kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-2010/PUU/VIII/201 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melakukan pengumuman terhadap peredaran barang cetakan harus melakukan penyitaan atau Tindakan hukum lain melalui proses peradilan karena perkembangan teknologi, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi multimedia.
4. Pengaturan fungsi *aduocaat* generaal bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan *aduocaat* generaal, antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung, yaitu Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi.
5. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan.
6. Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan.
7. Pengaturan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional mengingat kedudukan Kejaksaan sebagai titik tumpuan (*focal point*) pada lembaga *International Association of Anti Comtption Authoities (IAACA)*, *International Association*

of Proseantor (IAP), dan forum Jaksa Agung Cina-ASEAN.

8. Pengaturan untuk kewenangan lain Kejaksaan seperti memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (*een en ondeelbarheids*).

Angka 5

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan yang harus dipertimbangkan perlunya percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri, antara lain:

- a. wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang luas;
- b. kondisi geografis dan demografis; dan/atau
- c. intensitas layanan tugas yang tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Angka 12

Pasal 8A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga” meliputi orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari Jaksa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 9A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan khusus Jaksa” adalah unit organisasi di lingkungan Kejaksaan yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan, yang memiliki kewenangan yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

pembentukan Jaksa, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi dan fungsional keahlian, serta yang mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “adil” adalah pelaksanaan terhadap pen5rusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan calon Jaksa; pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, dan kedisiplinan; dan pengawasan untuk Jaksa harus mencerminkan keadilan secara proporsional serta tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan “wajar” adalah pelaksanaan terhadap penjurusan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan calon Jaksa; pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, kedisiplinan; dan pengawasan untuk Jaksa dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa memberikan persyaratan tambahan, bebas dari keraguan, dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 11A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penugasan Jaksa pada perwakilan Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di hubungan luar negeri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rangkap jabatan” adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan administrator, serta jabatan fungsional dan jabatan pengawas yang memiliki keterkaitan kompetensi dan kewenangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus” adalah sakit yang menyebabkan penderita tidak mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 18

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaan” adalah apabila dalam jangka waktu paling lama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara berturut-turut, yang

bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Karena Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang Penuntutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kesatuan unsur pimpinan” adalah wujud keterpaduan dan kebersamaan antara Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus” adalah sakit yang menyebabkan penderita tidak mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Presiden dapat sewaktu-waktu memberhentikan Jaksa Agung sesuai dengan hak prerogatif Presiden.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 23

Ayat (1)

Jabatan Wakil Jaksa Agung akan sangat membantu Jaksa Agung, khususnya dalam pembinaan administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional lainnya. Karena sifat tugasnya tersebut, jabatan Wakil Jaksa Agung merupakan Jaksa karier dalam lingkungan Kejaksaan. Pengusulan pencalonan oleh Jaksa Agung harus memperhatikan pembinaan karier di lingkungan Kejaksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “yang dipersamakan” adalah jabatan yang setara dengan Eselon I di lingkungan Kejaksaan.

Angka 24

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 30A

Yang dimaksud dengan “aset perolehan tindak pidana” adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana.

Pasal 30B

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme” adalah upaya di bidang intelijen penegakan hukum untuk melakukan pendeteksian dan peringatan dini terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30C

Huruf a

Salah satu kontribusi penyelenggaraan Kesehatan yustisial Kejaksaan adalah membangun rumah sakit, sarana dan prasarana, serta fasilitas dan kelengkapan pendukung kesehatan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.

Angka 29

Pasal 31

Penempatan terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pengobatan yang sesuai dengan hak asasi manusia, ketertiban, dan keamanan umum.

Angka 30

Pasal 33

Kerja sama yang dilakukan oleh Kejaksaan dilandasi semangat keterbukaan dan kebersamaan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

Hubungan kerja sama dan komunikasi Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lainnya dan lembaga atau organisasi internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai hubungan luar negeri dan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Angka 31

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 34A

Prinsip diskresi yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ialah “setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.” Pengaturan kewenangan ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaatnya sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Untuk mengakomodasi perkembangan di masyarakat yang menginginkan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bernilai kerugian ekonomis rendah tidak dilanjutkan proses pidananya dalam prinsip upaya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan. Hal itu sejalan dengan doktrin diskresi Penuntutan *Quotosecutorial discretionary*) serta kebijakan leniensi (*leniency policy*).

Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal 34C

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengefektifkan penegakan hukum” adalah kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan guna terwujudnya sistem peradilan terpadu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Huruf d

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Kewenangan ini dalam rangka Jaksa Agung sebagai *advocaat generaal* yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan.

Huruf f

Pelaksanaan tindakan pencegahan dan penangkalan ini melibatkan instansi yang

menyelenggarakan urusan di bidang keimigrasian.

Huruf g

Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal merupakan konsekuensi jabatan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf j

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana ditentukan dengan memperhatikan asas *single prosecution system*, *asas een en ondelbaar*, dan asas oportunitas.

Pendelegasian kewenangan Penuntutan dari Jaksa Agung kepada Penuntut Umum harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan Penuntutan.

Yang dimaksud dengan “melakukan Penuntutan” dalam ketentuan ini, termasuk koordinasi teknis Penuntutan seluruh perkara tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf k

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Yang dimaksud dengan “denda damai” adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Penggunaan denda damai dalam hal tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan Undang- Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 35B

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 36

Ayat (1)

Untuk memperoleh izin berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Diperlukannya izin dalam ketentuan ini disebabkan status tersangka atau terdakwa sedang dikenai tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan/atau pencegahan dan penangkalan.

Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab Kejaksaan untuk penyidikan dan Penuntutan serta untuk kepentingan persidangan.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah fasilitas pengobatan atau perawatan di dalam negeri tidak ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 37

Ayat (1)

Sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, Penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids* dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

Ayat (2)

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui rapat kerja.

Angka 37

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “menangani perkara pidana” adalah seluruh proses yang menjadi kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.

Angka 38

Pasal 39A

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 40A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6755

DAFTAR BACAAN

- Atmasasmita, Romli, *“Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme”*, Cet II, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- , *“Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”*, Detikcom, www.anti.korupsi.Org, September 2001.
- Ali, Ahmad, *“Asas Pembuktian Terbalik dan Praduga Tak Bersalah”*, Artikel, Vol 1, Jurnal Keadilan, Juni, 2001.
- Bangun Dwi, Suci Setyaningsih, Penulis dalam Tribunnews. com, *Kaleidoskop 2021, pejabat yang tesaandung masalah korupsi dalam kurun waktu tahun 2021*, diakses tanggal 3 Pebruari 2022.
- Basuki Minarno, Nur, *Pembuktian Gratifikasi dan Suap Dalam Tindak Pidaana Korupsi*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum, UNAIR, Vol 20, No.2 Maret 2005.
- , *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, Edisi ke I, cetakan ke 2, Surabaya, 2008.
- Brugink, JJH, *“Refleksi Tentang Hukum”*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Burg Bruce L, *“Law Enforcement (An Introduction to Police in Society)”*, By Allyn and Bacon, US, 1992.
- Chasawi, Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008.
- Djoko, A. Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tidak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi, Jakarta, 2009.

- Endro Purwoleksono, Didik, *“Fungsi Pengayoman Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Suatu studi Aplikasi Penegakan Hukum di Kotamadya Surabaya)”*, Tesis, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1991.
- Gabrillin, Abba, Kompas.com, *empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan kebijakan*, dalam pemberantasan korupsi.
- Hadiati Koeswadji, Hermien, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuag Studi tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemerintahan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif)”*, (Jurnal Yuridika), Fakultas Hukum UNAIR, No. 6 Tahun 1994.
- , *“Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, Makalah, Simposium tentang Politik, HAM, dan Pembangunan, Dies Natalis XL/Lustrum VII UNAIR, 3 Nopember 1994.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, HR.
- Hamrad, Hamid, *“Makalah Pembandingan Diskusi Hukum Ingrated Criminal Justice System”*, Fakultas Pascasarjana, UGM, Yogyakarta, 25-26 Juli 1990.
- Harahap, Yahya M, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KU-HAP Penyidikan dan Penuntutan”*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- , *“Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Harahap, Chairuman, *“Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Makalah Seminar Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.
- Hamzah, A, *“Ide yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian”*, Makalah Seminar Nasional, Universitas trisakti, Jakarta, 2001.
- , *“Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , *“Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Tehnik dan Sarana Hukum”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *“Kamus Hukum”* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *“Bunga Rampai Hukum Pidana”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husein Alatas, Syed, *“Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer”*, LP3ES, 1986.
- Kaligis, O.C, *“Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi”*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Lukman, Loubby, *“Pokok-pokok Pikiran tentang Pengalokasian Kewenangan Penyidikan dalam Perundang-undangan”*, Makalah Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, 1997.
- Mahendra, Yusril Ihza, *“Komisi Anti Korupsi, Calon Penggilas Si Extra Ordinary Crime”*, www.hukum.online, 17 September 2001.

- Marpaung, Leden, *“Tindak Pidana Korupsi Masalah dan pemecahannya”*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986.
- Marmosudjono, Sukarton, *“Penegakan Hukum di Negara Pancasila”*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986.
- Martokusumo, Sudikno, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Mulyadi, Lilik, *“Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)”*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mulyosudarmo, Soewono, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajian HTN dan Han Jawa Timur; Malang, 2004.*
- Nawawi, Kabib, *“Alternatif dan Implikasi Sistem Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia (Perkembangan Sistem Pembuktian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”*, Tesis Pascasarjana, UNAIR, Surabaya, 2000.
- Purbopranoto, Koentjoro, *Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1975.
- Prakoso, Djoko, dan Ati Suryati, *“Upetiisme Ditinjau dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Rijadi, Prasetijo H, *“Pembangunan Hukum Penataan Ruang Dalam Konteks Kota Berkelanjutan”*, Cet.Petama, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Sadjidjono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Adminitrasi*, Laksbang, Surabaya,

2006.

Sasongko, Hari dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*", Sinar Wijaya, Jakarta, 1995.

Saleh, K Watjik, "*Tindak Pidana dan Suap*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Seno Adji, Indriyanto, "*Sistem Pembuktian Terbalik : Kearah Meminimalisasi Hak Terdakwa*", Makalah Seminar Nasional, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 229.

Sumawiredja, Hermawan, *Pembuktian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Jawa Timur*, Surabaya, 2006.

Soebekti, "*Kamus Hukum*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Soesilo R, "*Hukum Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum*", Politiea, Jakarta, 1977.

Soedarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1986.

Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 229.

-----, *Hukum Pidana I dalam Muladi dan Dwi Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1999.

Soepardi, Prapto, *Tindak Pidana Korupsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990.

Sholehuddin, M, "*Catatan Khusus Penegakan Hukum Kasus Korupsi Pada Era Reformasi*", Makalah Disampaikan dalam Diklat Pengembangan Perilaku Aparatur dalam Mencegah Penyalahgu-

naan Keuangan Negara Angkatan ke 2, diselenggarakan Badan Diklat Depdagri tanggal 3 s.d. 7 Juli 2006 di Hotel Jayakarta, Jakarta.

-----, "*Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*", Makalah Disampaikan dalam Diklat Pengembangan Perilaku Aparatur dalam Mencegah Penyalahgunaan Keuangan Negara Angkatan ke 2, diselenggarakan Badan Diklat Depdagri tgl 3 s.d. 7 Juli 2006 di Hotel Jayakarta, Jakarta.

-----, "*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Track System dan Implementasinya*", Edisi Ke Satu, Cet.1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

-----, "*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Modul.

-----, "*Jebakan dan Lompatan Hukum dalam Kasus Korupsi di Lembaga Legislatif*" Semarang, 1 Juli 2004.

-----, "*Skandal Bank Bali : Tindak Pidana Perbankan atau Korupsi?* ".

-----, "*Liku-liku Perjalanan Kasus Korupsi di DPRD Surabaya*", Penulis adalah Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Surabaya.

Tanya, L. Bernard, Dkk, "*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*", Cet.Petama, CV Kita, Surabaya, Agustus, 2006.

Van Wijk/Willem Konijnenbelt. H.D dalam Ridwan, HR.

Yahman, "*Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*", Prenada Group, Jakarta, Desember 2014.

-----, *Cara Mudan memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2016.

-----, *Etika Sistim Peradilan Pidana*, Bahan Ajar Materi Kuliah, Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, 2017.

-----, *Dalam Hukum Acara Pidana Bahan Ajar Materi Kuliah*, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 2021.

Yahman dan Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kecana Prenadamedia Group Jakarta, Januari 2019.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 11945

Ketetapan MRP Nomor XI Tahun 1998 Tentang *Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-undang Nomo 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-*

dak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang *Advokad*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia.*

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban.*

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang telah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 Tentang *Peran Serta Masyarakat Dalam perkara Korupsi.*

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 Tentang *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.*

Kepres RI Nomor 127 Tahun 1999 Tentang *Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jen-*

deral Komisi Pmeriksa Kekayaan Penyelenggara Ngera.

Kepres RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberian Wewenang Satgas dalam Melaksanakan Tugas Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Percegahan Perkara Korupsi.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/518/A/J.A/11/2021 Jo. Kep/132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Keputusan tersebut merupakan Administrasi Peradilan dalam Lingkup Kejaksaan.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tentang Penegeasan Penyebutan Istilah Alat Bukti Mnimal Dua Alat Bukti Yang Sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021 Tentang Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sah dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XIX/2021 Tentang Penegasan wewenang Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berwenang memeriksa identitas diri seseorang.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 P/HUM/2021 Tentang Putusan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Peralihan Pegawai KPK menjadi ANS*.

Juklap dan Juklak, *Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Tahun 1982.

Lain-lain :

Surabaya Pos, 9 April 2001, "*Asas Pembuktian Terbalik*".

Kompas, 19 April 1999, "*Rancangan Undang-undang Korupsi Berlakukan Pembuktian Terbalik*"

Bisnis Indonesia, 7 Nopember 2006, "*Korupsi Masih Tetap Tinggi*"

Risalah Rapat "*RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Sekjen DPR RI, 14 Juni 1999.

BIODATA PENULIS



Yahman, lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2010. Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, Hp/Tlp/WA 081 331441117, 081233414 111, Email: yahmanaldi12@gmail.com. Sebagai penulis

secara aktif telah menerbitkan beberapa buku maupun jurnal Nasional dan Intrenasional, yang dapat dipakai sebagai referensi oleh kalangan praktisi (Polri, Kejaksaan dan Advokad) serta akademisi maupun para mahasiswa, di samping itu juga sebagai :

1. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu Materi Kuliah Hukum Acara Pidana Teori dan Praktik Peradilan.
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Mengampu Materi Kuliah:
 - a. Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Nyawa;
 - b. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Alternatif;
 - c. Etika dan Profesi Hukum;
 - d. Filsafat Pancasila;
 - e. Penalaran Hukum;
 - f. Viktimologi dan Kriminologi
 - g. Hukum Pidana Militer;
 - h. Hukum Internasional.

3. Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu Mata kuliah:
 - a. Etika Sistem Peradilan Pidana;
 - b. Sosiologi Hukum;
 - c. Hukum Pertanahan dan Politik Agraria.
4. Sebagai Pengajar dalam Pendidikan Profesi Advokad Peradin, Peradi Surabaya dan Profesi Advokad Lembaga Mediasi Konflik Indonesia (LMKI) Surabaya.

Buku:

1. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid I (Diterbitkan oleh Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, Desember 2010, ISBN : 978-979-16903-2-4);
2. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Diterbitkan oleh Prenada Group, Jakarta, Desember 2014, ISBN: 978-6021-186251);
3. Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-0-3);
4. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-1-0);
6. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2 (diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, November 2011, ISBN: 978-602-8963-329).

7. Cara Mudah memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2016, ISBN : 978-602-0895-70-3).
8. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional (Diterbitkan oleh Kencana Prenadamedia Group Jakarta, Januari 2019 ISBN : 976-602-422-706-7).
9. Pengantar Penalaran Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2019 ISBN: 978-623-761-7-00;
10. Pengantar Sosilogi Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Maret 2020, ISBN: 978-6237-681-7-31;
11. Batas Pembeda Wanpretasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2020, ISBN: 978-623-6955-01-7;
12. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Kepolisian (Diterbitkan oleh CV. Qiara Media, Surabaya, Desember 2021, ISBN: 978-623-436-019-6;
13. Pengantar Hukum Acara Pidana (Diterbitkan oleh CV. Qiara Media, Surabaya, Desember 2021, ISBN: 978-623-436-019-6.

Editor/Penyunting:

1. Penyunting Ahli buku *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* penulis Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, ISBN 978-979-1486-55-2);
2. Editor Ahli Buku *Hukum Economic Analysis Of Law (Seri Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar)* Penulis Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.(diterbitkan Diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2013, ISBN 978-602-9413-76-2).

Jurnal Nasional:

1. Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 1 No. 1, Desember 2010 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
2. Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial (Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526 Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang);
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMD) Mengacu Pada Undang-undang Konsumen (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 2 No. 1, Juni 2011 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
4. Problematika Penegakkan Hukum pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Jurnal Arena Hukum ISSN : 20126-0235 Vol. 6 Nomor 1, April 2013 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang).

Jurnal Internasional:

1. Reflection Toward Reversed Verification System of Indonesian Corruption Acts (Refleksi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia), International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 7, Issue 8, August 2017 656 ISSN: 2250-3153 www.ijsrp.org);
2. The Legal Policy Of Investigation And Verification On Corruption (Kebijakan Hukum Tentang Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia), ISSN: 2308-8079. Studia Humanitatis. 2018. № 4. www.st-hum.ru);

3. Legal Problematics Agaian Policy Covid-19 In Indonesian (Masalah Hukum Terhadap Kebijakan Covid-19 di Indonesia), ISSN : 1567-214X, PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egtptology, 17 (4), 1022-1038.<https://doi.org/10.48080/jae.vi4.555> (Original work published November, 21, 2020);
4. The Concept Of Land Bank From The Perspective Of Law And Agrarian Politics In Indonesia, diterbitkan oleh: Central Asia And The Caucasus, <https://ca-c.org/submissions/index.php/cac/article/view/129>, ISSN: 1404-6091, Vol. 23 No.1 terbit 02-3-2022.
5. Government Policy In Regulating The Environment For Development Of Sustainable Environment In Indonesia, Environment, Development and Sustainability. Volume 24, Nomor 9, halaman 1-12. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-022-02591-1>

MENGENAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH KEJAKSAAN, KEPOLISIAN & KPK

Mengenal pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Buku ini diterbitkan sebagai gambaran tentang Institusi mana yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi. Buku ini menjelaskan dan menganalisis secara mudah dan lugas tentang wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, di dalamnya mengulas tentang penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sejak dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK. Buku ini diterbitkan sebagai referensi para praktisi (polisi, jaksa, hakim dan Advokat) maupun akademisi dalam memahami tentang Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK, dibahas secara lugas dan mudah untuk dipahami bagi pembacanya, sehingga dapat dijadikan wawasan pengetahuan tentang pemberantasan korupsi.



jakadpublishing
Indonesia Book Publisher

☎ 081230444797, 081234408077
✉ jakadmedia@gmail.com
🌐 <http://www.jakad.id>

Jakad.id
Book, Journal and Training

